

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NO 11 TAHUN 2019
TENTANG PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

Studi Kasus : Pedagang Kaki Lima Kelurahan Panaragan Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor.

Skripsi

Program Ilmu Politik



Oleh :

Faizal Abdillah Ramadhan

1706016045

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2023

NOTA PEMBIMBING

Lam: -

Hal: Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Bapak / Ibu Dekan FISIP

UIN Walisongo Semarang

Di Tempat,

Assalamualaikum Wr, Wb.

Setelah mempertimbangkan aspek Akademis dan Administratif dilanjutkan dengan membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya menyatakan bahwa Skripsi dan Mahasiswa:

Nama : Faizal Abdillah Ramadhan

NIM : 1706016045

Jurusan : Ilmu Politik

Judul : **Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2019
Tentang Pembinaan Kaki Lima (Studi Kasus Pedagang Kaki
Lima di Kelurahan Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah,
Kota Bogor).**

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diajukan untuk diujikan.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum, Wr, Wb.

Semarang, Mei 2023

Pembimbing I



Solkhah Mufrikhah, M.Si

Pembimbing II



Muhammad Nuqlir Bariklana, M.si

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NO 11 TAHUN 2019
TENTANG PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

**(Studi Kasus: Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Panaragan, Kecamatan Bogor
Tengah, Kota Bogor)**

Disusun Oleh

Faizal Abdillah Ramadhan

1706016045

Telah di pertahankan di depan majelis penguji skripsi
pada tanggal 22 juni 2023 Dan dinyatakan lulus

Susunan dewan penguji

Ketua



Drs. H. Nur Syamsudin, M.Si
NIP 196805051995031002



Sekretaris



Solkhah Mufrikhan, M.Si
NIP 198505102016012901

Penguji



Moh. Yamin Darsyah, M.Si
NIP 198409092019031007

Pembimbing 1



Solkhah Mufrikhan, M.Si
NIP 198505102016012901

Pembimbing 2



Muhammad Nuqlir Bariklana, M.si
NIP 198505022019031007

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya ilmiah berjudul Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2019 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus: Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor) adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka dibagian akhir karya ilmiah ini. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini terdapat penyimpangan dan atau hal yang tidak benar adanya, maka saya siap untuk dicabuk segala hak dan atribut keserjanaan saya.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Semarang, 22 Juni 2023



Faizal Abdillah Ramadhan

1706016045

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya tidak hentinya penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, dengan rahmat dan karunia-Nya skripsi dengan judul Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2019 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus: Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor) dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengembangkan pola pikir, pengetahuan, sikap dan wawasan penulis dilingkungan ilmu politik, skripsi ini berisikan implementasi tentenag peraturan daerah no 11 tahun 2019 dalam pembinaan pedagang kaki lima. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa dorongan, semangat, maupun pengertian dan perhatian.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak. Prof. Dr. Imam Taufiq, M. Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo
2. Ibu Dr. Misbah Zulfa Elisabet, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Drs. Syamsudin M.Ag. selaku ketua prodi Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Ibu Solkhah Mufrikhah, M.Si selaku pembimbing satu skripsi yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan untuk membimbing jalannya penelitian ini, terima kasih saran dan masukan yang diberikan terhadap penelitian ini, sehingga skripsi ini jauh lebih baik.
5. Bapak Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si selaku pembimbing dua skripsi yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan untuk membimbing jalannya penelitian ini, terima kasih saran dan masukan yang diberikan terhadap penelitian ini, sehingga skripsi ini jauh lebih baik.
6. Bapak Rofiq, M.Si selaku dosen wali yang telah membantu dan memberi dukungan selama proses perkuliahan.

7. Dosen dan Staf pengajar Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk penulis.
8. Terimakasih kepada Dinas UMKM Kota Bogor yang telah membantu penulis dalam penelitian karya ilmiah.
9. Terimakasih kepada SATPOL PP Kota Bogor yang telah membantu penulis dalam penelitian karya ilmiah.
10. Terimakasih kepada Bapak
11. Kedua orang tua Bapak H. M. Abu Sudja Ich dan Ibu Martini Widyaningsih terimakasih telah membimbing, memberikan semangat dalam menjalani kehidupan ini.
12. Kepada yang tersayang Khairunnisa, S.Ak yang telah menemani dalam keadaan suka dan duka, mendoakan, dan mendukung penulis dalam menyusun dan menyelesaikan karya ilmiah ini.

Demikianlah penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang mendukung, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan kepada penulis khususnya.

Semarang, 22 juni 2023

Penulis,



Faizal Abdillah Ramadhan

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Allah SWT terima kasih atas segala nikmat, rahmat, hidayah kemudahan dan keberuntungan yang telah dilimpahkan.
2. Ayah dan Ibu tercinta yang senantiasa memberikan doa dan kasih sayang serta nasihatnya.
3. Muhammad Imam Majid Azhar, Amd.Par dan Shafira Amalia Putri yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman – teman Ilmu Politik Fisip UIN Walisongo tahun 2017.

MOTTO

1. “Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu menang.” (QS Ali Imran: 200)
2. “Belajarlah dari kesalahan, kejarlah selagi bisa, lebih baik terlambat dari pada tidak sama sekali dan menyesal kemudian” (Ibu)

ABSTRAK

FAIZAL ABDILLAH RAMADHAN (1706016045)IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NO 11 TAHUN 2019 TENTANG PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMASTudi Kasus : Pedagang Kaki Lima Kelurahan Panaragan Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor.

Latar belakang dalam penelitian ini adalah Pedagang Kaki Lima di Kota Bogor yang sulit diatur dan berdagang secara illegal di trotoar khususnya di jalan veteran . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi , kemudian di analisis menggunakan teori Merilee S. Grindle tentang teori implementasi kebijakan publik. Yang dilihat dari isi kebijakan dan lingkungan implementasinya, melihat sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 ini tidak berjalan dengan semestinya terlihatnya dari belum adanya dampak positif bagi pedagang kaki lima maupun pemerintah. Terdapat saran yaitu Dinas UMKM dan Satpol PP Kota Bogor diharapkan menggunakan data terbary dalam penataan Pedagang Kaki Lima dan peneliti juga berharap semoga Dinas UMKM dan Satpol PP Kota Bogor dapat terjun secara langsung ke lapangan untuk mengkonfirmasi data Pedagang Kaki Lima, supaya Implementasi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 tepat sasaran, disiplin dalam berkerja supaya lebih teliti untuk memberikan sosialisasi terhadap Pedakang Kaki Lima.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan , Penataan , Pedagang Kaki Lima

ABSTRAK

The background in this research is the street vendors in the city of Bogor who are difficult to regulate and trade illegally, especially on the veteran street. The method used in this study is a qualitative research method with a type of field research (field research) with a case study approach. Data collection techniques using interviews, documentation and observation, then analyzed using Merilee S. Grindle's theory of the theory of public policy implementation. The results of this research are Content of Policy, Context of Policy, looking at the extent to which the implementation of Bogor City Regional Regulation Number 11 of 2019 Concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors can achieve the stated goals. With the implementation of Regional Regulation Number 11 of 2019 there has not been a positive impact on street vendors and the government. There is a suggestion that the UMKM Service and Satpol PP in Bogor City are expected to use the most recent data in managing street vendors and researchers also hope that the UMKM Service and Satpol PP in Bogor City can go directly to the field to confirm the data on street vendors, so that the implementation of Bogor City Regional Regulations Number 11 of 2019 is right on target, discipline in work so that it is more thorough in providing socialization to street vendors.

Keywords: policy implementation, arrangement, Street vendors

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	5
C. TUJUAN PENELITIAN.....	5
D. MANFAAT PENELITIAN.....	6
E. TINJAUAN PUSTAKA	7
F. METODE PENELITIAN.....	11
BAB II.....	15
KERANGKA TEORI KEBIJAKAN PUBLIK.....	15
A. Kebijakan Publik.....	15
B. Implementasi Kebijakan	19
C. Pedagang Kaki Lima.....	22
BAB III	27
POTRET KOTA BOGOR DAN JALAN VETERAN.....	27

A. Geografis Dan Topografis Kota Bogor	27
B. Kondisi Demografis Kota Bogor	29
C. Struktur Sosial dan Ekonomi Kota Bogor.....	29
D. Sturuktur Politik dan Pemerintahan Kota Bogor	31
E. Jalan Veteran Kota Bogor	31
BAB IV	33
IMPLEMENTASI PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN VETERAN KOTA BOGOR	
33	
A. Latar Belakang Peraturan Dearah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Veteran Kelurahan Panaragan.....	33
B. Muatan Materi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Veteran Kelurahan Panaragan.....	34
C. Identifikasi Aktor Kebijakan Penataan	36
D. Proses Implementasi Penataan	39
BAB V	57
RELASI AKTOR KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA	57
JALAN VETERAN KOTA BOGOR	57
A. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil Menengah Kota Bogor	57
B. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor (SATPOL PP)	62
C. Kelurahan Panaragan	65
D. Pedagang Kaki Lima Jalan Veteran Kota Bogor	67
BAB VI.....	71
PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	71
Daftar Pustaka.....	73

DAFTAR TABEL

tabel 1 Kecamatan di kota Bogor.....	28
tabel 2 Sarana Ibadah di Kota Bogor	29
tabel 3 Mata pencaharian Kota Bogor.....	30
tabel 4 tingkat pendidikan penduduk kota Bogor	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Wilayah Kota Bogor.....	27
Gambar 2 Kondisi Malam Hari.....	43
Gambar 3 Kondisi Siang Hari.....	41
Gambar 4 Trotoar Kumuh.....	46
Gambar 5 Trotoar Sempit.....	43
Gambar 6 Lantai 1 pasar Devris	46
Gambar 7 Lantai 2 pasar Devris	46
Gambar 8 Pasar Devris	46
Gambar 9 Kantor Dinas UMKM Kota Bogor.....	58
Gambar 10 Kantor SATPOL PP Kota Bogor	63
Gambar 11 Kantor Kelurahan Panaragan.....	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Draf Wawancara	74
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian	74
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan Kota yang di alami Kota Bogor di sebabkan adanya sebuah industri yang berpeluang bagi para pencari pekerjaan di sektor formal dan informal membuat banyaknya pendatang dari luar daerah dan kota, kota Bogor harus menerapkan kebijakan atau mengimplementasikan kebijakan agar terciptanya keadilan, ketertiban dan keindahan. implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat (Wibawa, 1994).

Sebagai kota pertumbuhan kota Bogor termasuk sebagai penyangga ibu kota (perkotaan.bpiw.pu.go.id). Bogor merupakan kota strategis dalam mencari pekerjaan di sektor formal dan informal, terutama di sektor informal sebagai Pedagang kaki lima karena letaknya yang strategis dan berpotensi untuk perdagangan. Sektor informal adalah merupakan unit usaha kecil yang cukup dengan modal sedikit dan sistem pengelolaan yang sederhana, Salah satu usaha dari sistem informal merupakan berdagang (Setiaji dan Ana, 2018). Pedagang kaki lima merupakan pekerjaan yang nyata dan penting di golongan rakyat kecil kebanyakan di berbagai kota di negara-negara berkembang pada umumnya, yang usaha dagang yang dilakukan secara perorangan dan kelompok dengan menggunakan tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pingir-pingir jalan umum (Gasper Liauw, 2015).

Sektor informal atau pedagang kaki lima memberikan kontribusi bagi perekonomian Kota Bogor, terutama setelah melewati masa pandemi, antara lain mempermudah masyarakat memperoleh kebutuhan, meningkatkan perekonomian (pendapatan) masyarakat kecil, mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan daerah dan produk domestik bruto (Prasetya, 2018). Dikutip dari website resmi BPS Kota Bogor (bogorkota.bps.go.id) Berdasarkan lapangan usaha, sektor penyumbang terbesar setiap tahunnya ialah sektor Perdagangan Besar dan Eceran. Sejak tahun 2011 hingga 2020,

sektor ini menyumbang kurang lebih sebesar 20 persen ke atas. Dimana tahun 2011 menyumbang 22,73 persen dan di akhir 2020 menyumbang sebesar 20,70 persen.

Melihat kondisi ekonomi Kota Bogor selama 2 tahun terakhir di kutip dari website resmi Radar Bogor (radarbogor.id) Bima Arya selaku walikota Bogor mengungkapkan setelah 70 persen penghasilan warganya terdampak COVID-19, sekitar 40 persen kehilangan pekerjaan dan pendapatan asli daerah (PAD) anjlok selama dua tahun pandemi, Bima Arya pun memaparkan kegiatan ekonomi yang sempat terpuruk salah satunya untuk hunian hotel, jasa dan pariwisata, pandemi COVID-19 menurutnya juga telah menyebabkan dampak sosial sedikitnya 300 anak menjadi yatim maupun piatu di Kota Bogor, namun kini pertumbuhan ekonomi Kota Bogor sebanyak 4,17 persen dari minus 0,41 persen pada tahun 2020 bertahap naik menjadi 3,76 persen tahun 2021. Sektor perdagangan dan industri pengolahan berbasis kreatif menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi. PAD Kota Bogor naik 10 persen dari Rp872 miliar tahun 2020 menjadi Rp966 miliar tahun 2022. Kemudian tahun 2022 ditargetkan PAD naik 12 persen dibandingkan tahun 2021 menjadi Rp1,1 triliun. dikatakannya, pada tahun 2020 tercatat ada 26 ribu pelaku UMKM. Pandemi melahirkan banyak pelaku UMKM baru hingga berjumlah 68 ribu pada tahun 2021, terutama dengan adanya bantuan UMKM dari pemerintah dan korban pemutusan hubungan kerja (PHK) yang membuka usaha sehingga di tahun 2022 ini jumlahnya makin bertambah hingga 77 ribu pelaku UKM.

Keberadaan pedagang kaki lima yang semakin bertambah jumlahnya, tersebar di 6 kecamatan dan 14 titik lokasi binaan, Lokasi binaan yang dimaksud ialah lokasi dimana teruntuk bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada pedagang dan untuk mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan Pedagang kaki lima (Afifah, 2019). Dari banyaknya pedagang kaki lima akhirnya menyebabkan masalah di bidang ketertiban,keamanan,kebersihan dan keindahan. khususnya yang illegal maka perlu adanya penataan berdasarkan Perda No 11 Tahun 2019 seperti mentertibkan dan menggusur atau menata aktifitas pedagang dengan cara mengembalikan fungsi asli kawasan tersebut serta merelokasi para pedagang tersebut ke lokasi baru yang sudah disediakan dan disiapkan oleh pemerintah Kota Bogor, agar terciptanya kebersihan, keindahan dan ketertiban kota. Namun pada kenyataannya sesuai dengan peneliti amati, setelah adanya relokasi dengan penertiban dan penggusuran pedagang, pedagang tersebut kembali beraktivitas ke lokasi semula.

Masalah tersebut terdapat di sepanjang jalan kota seperti di Jalan Veteran sebagai lokasi penelitian, jalan Veteran ini berada di pusat kota jalan Veteran ini di kenal sebagai sentra kuliner, Permasalahan pedagang kaki lima jalan veteran ini selain mengganggu ketertiban dan keamanan kota ialah seperti yang disebutkan di atas enggannya di relokasi ke lokasi yang sudah di bangun dan ditetapkan pemerintah dengan berbagai alasan dan faktor sesuai dengan data temuan peneliti di lapangan yaitu : sepi pengunjung, sewa gratis terbatas, biaya sewa dan pungli yang kelewat batas, mereka akhirnya memutuskan untuk pindah kembali ke tempat semula yaitu trotoar dan badan jalan ,karena menurut mereka biaya lebih murah dibanding di dalam pasar dan lebih menguntungkan, Pendapat tersebut diungkap oleh pedagang kaki lima yang sebelumnya berada di dalam Pasar Devris.

Berdasarkan observasi dilapangan peneliti mendapatkan data bahwa permasalahan pedagang kaki lima ialah antara lain setelah habisnya masa gratis berjualan di lokasi binaan yang berdurasi 3 bulan, pendapatan mereka pun tidak lebih dari 10 persen dibandingkan dari berjualan di pinggir jalan, walaupun menurut mereka jika dari disisi kenyamanan tentu nyaman di dalam pasar karena tidak kehujanan dan kepanasan dan adanya fasilitas listrik, toilet, air bersih dan lain-lain. namun mengeluhkan tidak strategis dan biaya sewa setelah masa sewa gratis selesai sebesar Rp 750 ribu per bulan. Ini memberatkan karena tidak semua pedagang mampu dan untuk biaya sehari hari pun belum tentu terpenuhi. Di tambah biaya harian lainnya seperti retribusi sampah, listrik dan air sebesar 50 ribu per hari dan pungutan liar lainnya yang bisa datang kapan saja. setelah banyaknya pedagang kaki lima yang kembali ke trotoar dan badan jalan sepanjang jalan veteran , sampai saat ini dibiarkan saja oleh para aktor kebijakan jalan Veteran semakin tidak teratur, dan untuk pasar Devris nya pun menjadi kosong terbengkalai.

Tempat relokasi untuk para pedagang kaki lima di jalan Veteran bernama Pasar Devris yang berstatus sebagai pusat kuliner halal, sebagai program dari kebijakan penataan pedagang kaki lima, dan di kelola oleh Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ). Di kutip dari website resmi pakuan jaya (pasarpakuanjaya.co.id). beralamat di Jalan Veteran, Kelurahan Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah. Dibangun di atas tanah seluas 400 m² dengan luas bangunan 160 m² , PD Pasar Pakuan Jaya selaku pengelola pasar rakyat ingin memadukan pelayanan (*social center*) dan perusahaan (*benefit center*) membuat konsep tematik untuk setiap pasar karena setiap pasar memiliki khas tersendiri. Berlokasi tidak jauh dari stasiun Bogor, Pasar Devris ditujukan untuk pusat kuliner,

Bagunan dua lantai ini dapat menampung hingga 100 pedagang. Pada lantai dasar terdapat kios dan los dan lantai atas sepenuhnya dimanfaatkan untuk los.

Dalam permasalahan penataan pedagang kaki lima tersebut Pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bogor No 11 tahun 2019 mengenai Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima, Perda ini mengatur tentang larangan untuk berdagang bagi pedagang kaki lima di daerah-daerah yang sudah ditetapkan dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. dengan semakin meningkatnya jumlah pedagang kaki lima di wilayah Kota Bogor, maka perlu adanya pembinaan dan penataan pedagang kaki lima agar tercipta ketertiban, keamanan, keindahan, dan kebersihan kota.

Berdasarkan Perda No 11 Tahun 2019 Tujuan penataan pedagang kaki lima di jalan veteran ini adalah untuk asas keadilan, ketertiban dan keindahan kota, dikarenakan di kawasan jalan Veteran memiliki tingkat kemacetan yang tinggi diakibatkan oleh pedagang kaki lima dan para pembeli dan juga parkir kendaraan para pembeli yang tidak teratur sangat mengganggu ketertiban, untuk para pejalan kaki sangat sulit untuk menggunakan trotoar dikarenakan di trotoar hanya menumpuk pedagang dan pembeli terpaksa para pejalan kaki harus berjalan di badan jalan bahkan hampir ke tengah jalan karena ada parkir liar dan kebersihannya terbilang cukup buruk.

Berdasarkan observasi, kebijakan ini jauh dari yang diharapkan, sejatinya untuk mengangkat dan memajukan pedagang kaki lima di jalan Veteran agar terciptanya keamanan dan ketertiban di jalan Veteran, dalam kenyataannya memberatkan para pedagang, dan yang semestinya membimbing dan membantu permodalan bukan mematikan secara perlahan, dan Kurangnya koordinasi dan kontribusi antara aktor kebijakan terkait sehingga kurang optimalnya dalam pelaksanaan penataan Pedagang Kaki Lima dan belum tersosialisasikan Perda secara menyeluruh sehingga masih banyak PKL yang belum faham akan maksud dan tujuan penataan yang dilakukan.

Penelitian mengenai implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima sesungguhnya sudah banyak dilakukan dari berbagai kota di Indonesia oleh peneliti-peneliti terdahulu, namun yang membuat penelitian ini layak untuk dikaji adalah

perbedaan dari kota-kota penelitian yang dimana kondisi sosial budaya yang berbeda-beda dan di penelitian ini peneliti selain membahas bagaimana implementasi suatu kebijakan seperti penelitian-penelitian yang sudah ada, peneliti akan membahas bagaimana relasi antar aktor kebijakan dalam implementasi yang belum pernah ada sebelumnya yang membahas mengenai hal tersebut, yang dimana pada penelitian-penelitian yang sudah banyak dilakukan lebih banyak membahas mengenai faktor-faktor, dampak kebijakan dan kesejahteraan pedagang kaki lima.

Berdasarkan pemaparan masalah yang ada diatas, maka diadakannya penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses implementasi pentaan dan bagaimana relasi antar aktor kebijakan penataan di jalan Veteran. Dan peneliti mengangkat judul “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 11 tahun 2019 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Kelurahan Panaragan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor)”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses implementasi penataan pedagang kaki lima di jalan Veteran Kota Bogor?
2. Bagaimana relasi antar aktor kebijakan dalam implementasi penataan pedagang kaki lima di jalan Veteran Kota Bogor?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Mengetahui proses implementasi penataan pedagang kaki lima di Jalan Veteran, Kota Bogor.
2. Mengetahui relasi antar aktor kebijakan dalam implementasi penataan pedagang kaki lima di Jalan Veteran Kota Bogor.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan wawasan masyarakat khususnya dalam bidang ilmu politik yang berkaitan dengan kajian Implementasi Kebijakan Pemerintah (pedagang kaki lima)

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dengan adanya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi penulis serta menjadi wawasan baru yang didapatkan penulis selama melakukan penelitian tentang kajian implementasi kebijakan pemerintah Kota Bogor.

b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dalam melakukan penelitian selanjutnya serta dapat menjadi masukan bagi instansi Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pelaksanaan kebijakan atau aturan-aturan lainnya dan diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk menambah wawasan, mematuhi dan menjalankan kebijakan untuk dapat mengetahui standar aturan yang ada.

c. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi universitas sebagai literature tambahan untuk lebih memahami studi tentang implementasi kebijakan pemerintah.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait permasalahan yang akan diteliti. Penggunaan referensi yang sudah diterbitkan sebelumnya menjadi penambah wawasan bagi peneliti dalam memandang situasi sosial yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Beberapa hasil dari berbagai penelitian maupun jurnal sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai pendukung hasil penelitian yang ditemukan

1. Implementasi Kebijakan

Skripsi Implementasi Peraturan Daerah Probolinggo Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, penelitian ini adalah Skripsi yang di tulis oleh Rohmatika Anaila (2021), dalam skripsi ini membahas .Implementasi peraturan daerah nomor 08 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Penataani pedagang kaki lima di Kota Probolinggoi dan faktor-faktori penghambati dan pendukung implemetasi kebijakan pedagang kaki lima di kotai probolinggo, Jenisi Penelitian yangi digunakan yaitu penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, Hasil yang diperoleh dari penelitian yaitu: Implementasi mengenai pembinaan dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo sudah diterapkan tetapi belum berjalan maksimal. Pelaksanaa pembinaan dan penataan PKL di Kecamatan Kanigaran dikatakan belum maksimal sebagaimana masih ditemukan banyak Pedagang yang berjualan tidak pada tempatnya. .faktor yang menjadi penghambat dalam menerapkan implementasi kebijakan mengenai pembinaan dan penataan Pedagang Kaki Lima salah satunya yaitu kurangnya kesadaran dari PKL dalam mematuhi peraturani yangi telah dikeluarkan oleh pemerintah dan bersikerasnya PKL dalam melakukan kegiatani usahanya.

Kedua, skripsi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan dalam penataan pedagang pasar tiban, oleh Ramadhan Akbar DP (2015) penelitian ini membahas Kemunculan pasar tiban di Pekalongan tidak lepas dari pengaruh kondisi perekonomian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan Pemkot Pekalongan dalam penataan pedagang pasar tiban dan untuk menganalisis implementasi kebijakan Pemkot Pekalongan dalam penataan pedagang pasar tiban, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemkot Pekalongan dalam penataan pedagang sesuai

Perda Nomor 5 tahun 2013 tentang Ketertiban Umum. Kebijakan penataan tersebut meliputi; pendataan dan penyediaan lokasi baru atau relokasi pedagang pasar tiban, dan pembenahan tata letak lapak. Penyediaan lokasi untuk relokasi sudah dilaksanakan pihak Pemerintah Kota dengan menyediakan tanah lapang tiap-tiap daerah pasar tiban agar pindah dari jalan atau trotoar, namun kebijakan yang satu ini belum terlaksana sampai sekarang. Pembenahan tata letak sudah dilaksanakan dengan melalui Satpol PP sebagai penegak Perda menghimbau agar aktivitas berdagang pedagang pasar tiban menggunakan satu lajur atau satu sisi dari jalan. Masih banyak lokasi pasar tiban yang belum dilakukan relokasi ke tempat yang sudah disediakan oleh Pemkot.

Ketiga, jurnal implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (studi pada batu tourism center di kota batu) Jurnal oleh Eka Evita (2013) penelitian ini membahas penataan terhadap pedagang kaki lima yang semula berjualan di sekitar alun-alun Kota Batu dengan merelokasi pedagang kaki lima pada satu tempat, yakni *Batu Tourism Center* (BTC). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan penataan pedagang kaki lima, implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima, serta kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima pada *Batu Tourism Center* di Kota Batu. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima pada *Batu Tourism Center* merupakan *unsuccessful implementation* (implementasi yang tidak berhasil). Hal ini disebabkan karena beberapa permasalahan dan kendala sehingga sebagian besar pedagang kaki lima memilih kembali berjualan di sepanjang jalan dan meninggalkan BTC.

Keempat, jurnal Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di kawasan pasar senen, Jakarta pusat. Oleh Febrian Marudut, Dadan Kurniansyah, Rachmat Ramdani, Hanny Purnamasari (2022), jurnal ini membahas Dalam Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Studi Kasus di Kawasan Pasar Senen melalui RPJMD DKI Jakarta 2017-2022 untuk mengembangkan Kawasan Senen dan Pergub DKI No 10 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Penataan PKL Liar dan Resmi dikelola oleh Kelurahan Senen dan Kecamatan Senen. Aparat yang turut mendukung penataan dalam hal penertiban yakni Satpol PP Kelurahan Senen. Penataan PKL di Kawasan Pasar Senen diharapkan dapat mengembangkan kawasan senen sebagai salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Jakarta. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran pelaksana (implementor) dalam melakukan penataan PKL di

Kawasan Pasar Senen. Metode penelitian pada penelitian ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian memperlihatkan bahwa para pelaksana sudah cukup baik dalam melakukan penataan PKL, hal tersebut dilihat dari peran Kelurahan Senen untuk merelokasi PKL Liar dan melanjutkan kebijakan Penataan PKL Resmi yang dinamakan PKL JP 39. Kecamatan Senen juga memonitoring 10 tempat Lokasi PKL Sementara dan Lokasi Binaan yang ada di Kawasan Senen.

Kelima, Jurnal implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menangani pedagang kaki lima di kawasan zona Kota Bandung, Luthfi Natsir (2018). Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menangani pedagang kaki lima di Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Para Pedagang Kaki Lima. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi dari kebijakan pemerintah daerah dalam menangani pedagang kaki lima di kawasan zona merah dan faktor-faktor apa saja yang menghambat, Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan dalam menangani pedagang kaki lima yang berada di kawasan zona merah diawali dengan membentuk Satgas yang terdiri dari Dinas Koperasi UKM dan Perindag dan Satpol PP yang selanjutnya melakukan penertiban dan penataan ke tempat yang telah disediakan dengan memberikan penerbitan kartu PKL dan selanjutnya melakukan pembinaan kepada para pedagang kaki lima dengan pelatihan dan pemberian modal, sehingga menjadikan pedagang kaki lima yang berada di Kota Bandung meningkat kemampuan usahanya, yang sebelumnya menjadi pedagang non formal selanjutnya menjadi pedagang formal.

Keenam, Jurnal Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menertibkan pedagang kaki lima kota Malang, Dewi Citra Larasati (2021). Pemerintah Kota Malang berusaha mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Malang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah Kota Malang dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima dan faktor-faktor yang berperan dalam kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa implementasi kebijakan yang telah dilakukan menggunakan komunikasi melalui media sosialisasi, namun sayangnya sumber daya yang dimiliki Pemkot Malang masih sangatlah kurang memadai untuk menertibkan PKL, termasuk Disposisi atau sikap yang dimiliki masih kurang terutama dalam hal pengawasan walaupun dari Struktur birokrasi yang

dimiliki para implementor sudah sangat baik, berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Untuk faktor penghambat yang dihadapi adalah (1) Kurangnya personel satpol PP dan (2) kurangnya kesadaran dan pemahaman dari PKL

2. Dampak Implementasi Kebijakan

Pertama, Skripsi Penelitian oleh Maya Nurhusna Pratiwi (2020) tentang Dampak Penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Barito Baru Penggaron Kota Semarang terhadap Kesejahteraan Pedagang Pascarelokasi, penelitian ini membahas Bagaimana upaya Pemkot Semarang dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di pasar Barito Baru Penggaron dan Bagaimana dampak penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Barito Baru Penggaron Kota Semarang terhadap kesejahteraan pedagang pascarelokasi, Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. alat analisis yang digunakan menggunakan konsep implementasi kebijakan Van Meter dan Horn dan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak dari adanya penataan PKL Barito ke Barito Baru belum dapat menyelesaikan masalah peningkatan kesejahteraan para pedagang dengan baik. Hal ini dikarenakan kondisi pasar yang belum ramai pelanggan dan lokasi pasar yang kurang strategis sehingga menyebabkan adanya penurunan pendapatan. Indikator kesejahteraan seperti terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial tergolong sangat cukup bahkan mengalami penurunan.

Kedua, skripsi Dampak kebijakan penataan pedagang kaki lima terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar Alun-alun Kota Batu oleh Ema Fitri Purwanti, penelitian ini membahas Bagaimana kebijakan pemerintah Kota Batu terhadap penataan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Batu dan Apakah dampak kebijakan terhadap kesejahteraan PKL di alun-alun Kota Batu lalu kendala dan upaya yang ditimbulkan dari adanya kebijakan pemerintah Kota Batu tentang penataan PKL. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, hasil dari penemuan peneliti ialah kebijakan penataan PKL Kota Batu dituangkan dalam Perda No. 5 tahun 2005 tentang pengaturan dan penertiban pedagang kaki lima. Dalam kebijakan penataan pedagang kaki lima Kota Batu sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima. Kebijakan penataan pedagang kaki lima berdampak kurang mensejahterakan bagi pedagang kaki lima, tingkat kesejahteraan terus menurun dibandingkan dengan sebelum adanya kebijakan penataan. Hal ini disebabkan oleh hambatan dari kebijakan penataan pedagang kaki lima yaitu kurangnya dukungan dari para pedagang kaki

lima, adanya masalah dari luar (adanya pihak yang tidak bertanggung jawab membawa lari uang subsidi pedagang kaki lima).

Ketiga, Jurnal Evaluasi Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Sentra Ikan Bulak Kenjeran Kecamatan Bulak Kota Surabaya oleh Wibisono, Rizky dan Tukiman (2017) jurnal ini membahas penataan pedagang kaki lima di Sentra Ikan Bulak tujuannya adalah mengatur atau menertibkan untuk berjualan yang legal, lebih tertib, teratur. Ditambah dengan fasilitas dan kemudahan yang diberikan secara gratis di Sentra Ikan Bulak, namun program penataan PKL tidak berjalan dengan maksimal, dilihat dengan kondisi Sentra Ikan Bulak yang sepi ditinggal para pedagang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan penataan PKL di sentra Ikan Bulak Kenjeran Kecamatan Bulak Kota Surabaya yang dapat dilihat dari tiga faktor yaitu perspektif kepatuhan, keberhasilan, kepuasan penerima manfaat. hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan PKL di Sentra Ikan Bulak Kenjeran Kecamatan Bulak Kota Surabaya dilihat dari tiga di atas belum semua faktor berjalan dengan lancar, dikarenakan masih ada tingkat kepatuhan yang belum dipatuhi oleh pedagang yaitu mengenai jumlah pedagang dan jenis barang yang diperdagangkan oleh pedagang.

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas dapat terlihat sebagai persamaan dari berbagai peneliti berfokus kepada bagaimana proses implementasi kebijakaan, dan sebagai pembedanya dari penelitian terdahulu di atas adalah peniliti akan membahas bagaimana relasi antar aktor kebijakan dalam implentasi kebijakan yang belum di teliti sebelumnya, di banding penelitian terdahulu yang lebih banyak membahas faktor-faktor pendukung dan penghambat, dampak dari kebijakan, kesejahteraan pedagang kaki lima. dari landasan teori dan metode penelitian yang digunakan pun berbeda dan lokasi penelitian, dengan berbeda-bedanya lokasi maka budaya politik di lokasi penelitian akan berbeda-beda , sehingga data yang didapat pun akan berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) karena peneliti harus terjun langsung ke lapangan terlibat dengan masyarakat

setempat dan pendekatan yang digunakan adalah studi kasus. metode ini dilakukan dengan memahami serta menyelidiki individu atau kelompok tertentu yang mengalami persoalan sosial maupun kemanusiaan, proses penelitian ini peneliti diharuskan memunculkan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada partisipan atau narasumber, mengumpulkan data yang spesifik dan menganalisis data yang telah berhasil didapatkan. (Creswell, 2016).

Studi kasus merupakan pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan. (Creswell, 2016).

Lokasi penelitian adalah di Jalan Veteran Kelurahan Panaragan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor. Alasan dipilihnya tempat tersebut karena tempat ini dinilai memiliki kecocokan dengan tema penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Adapun cara penggalan data yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan menggunakan metode wawancara diharapkan dapat mendapatkan informasi yang lebih dari sekedar hasil dari observasi kasat mata yang tidak ada keterangan spesifik untuk menguatkan. Sedangkan melalui observasi diharapkan dapat menganalisis kesamaan atau hubungan dari hasil wawancara dengan apa yang dilihat di lapangan. dan dokumentasi digunakan sebagai penguat data lapangan.

2. Sumber dan Jenis Data

Dalam suatu penelitian menjadi sangat penting adanya sumber data sebagai kunci dalam memecahkan masalah serta untuk memperoleh data penelitian oleh peneliti, Sumber data sendiri dalam penelitian adalah subyek dari mana datanya dapat diperoleh. dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yakni sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber pertamanya, dalam data primer terdapat data utama atau data pokok yang digunakan peneliti dalam penelitian (Sugiyono, 2017).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (melalui perantara) dan dijadikan sebagai sumber pendukung, seperti dokumen, arsip, dan sumber lain yang tidak dipublikasikan (Sugiyono, 2017).

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan peneliti ini, peneliti memperoleh data melalui beberapa cara, yakni sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti (Sugiyono, 2017). dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. dalam mengumpulkan data penelitian, peneliti menggunakan wawancara kepada narasumber guna memperoleh data dan informasi terkait Implementasi Kebijakan dalam pembinaan pedagang kaki lima (PKL) Proses wawancara akan dilakukan dengan pihak terkait antara lain kepada Pedagang Kaki Lima yang merupakan sasaran dari kebijakan dan pelaksana kebijakan yaitu Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Bogor bagian penataan pedagang kaki lima, Satpol PP, Lurah Panaragan, Proses wawancara dilaksanakan dengan proses wawancara terstruktur yang mana peneliti melakukan Tanya jawab dengan narasumber dan telah mempersiapkan draft pertanyaan kepada narasumber.

b. Observasi

Dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi untuk melihat kenyataan secara langsung kondisi yang akan peneliti peroleh, dalam observasi peneliti menggunakan pencatatan hasil penelitian, serta melakukan pengamatan pada lapangan secara langsung terkait kondisi lapangan.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono, 2017). Dokumentasi merupakan cara pencarian data di lapangan yang berbentuk gambar, arsip dan data-data tertulis lainnya. Penulis perlu mengambil gambar selama proses penelitian berlangsung untuk memberikan bukti secara real bagaimana kondisi di lapangan terkait

permasalahan yang ada di masyarakat (Arikunto, 2005). Arsip-arsip dan data-data lainnya digunakan untuk mendukung data yang ada dari hasil observasi dan interview.

d. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan sarana guna membantu peneliti dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan. Kajian pustaka dapat diperoleh melalui surat-surat, notulensi maupun catatan-catatan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (Sarwono, 2006).

4. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu bentuk analisis dengan merangkum hal-hal pokok dalam penelitian, mencari point penting didalam data dan menentukan pola pembahasan (Sugiyono, 2017).

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data untuk kualitatif penyajian dapat digambarkan dalam bentuk uraian singkat bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya, penyajian yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2017).

c. Menarik Kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, temuan-temuan yang semula masih samar kejelasannya menjadi jelas dan dapat berupa interaktif. Dengan demikian kesimpulan harus memiliki bukti-bukti yang valid agar menjadi sebuah kesimpulan yang kredible (Sugiyono, 2017).

BAB II

KERANGKA TEORI KEBIJAKAN PUBLIK

A. Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan publik menurut Thomas R. Dye dalam (Winarno,2005) dalam bukunya "*understanding public policy*" mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah "*a whatever goverment choose to do or no to do*" artinya apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

R. Dye mengatakan apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan yang objektif dan kebijakan publik harus meliputi semua tindakan pemerintah jadinya bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah saja. Sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan negara. Hal ini disebabkan karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai dampak yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.

Kebijakan publik dalam hal ini bukan semata-mata merupakan pernyataan atau keinginan pemerintah ataupun pejabat pemerintah saja tetapi harus mengandung manfaat besar bagi warganya dan sebaiknya kebijakan tersebut tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, sehingga disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Parsons dalam (Tahir,2014) memberikan gagasan tentang kebijakan adalah seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan publik. Menurutnya kata policy mengandung makna kebijakan sebagai rationale, sebuah manifestasi dari penelitian pertimbangan. Artinya sebuah kebijakan adalah usaha untuk mendefinisikan dan menyusun basis rasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan.

Sementara itu (Nugroho,2009) mengatakan kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat yang transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

(Abidin, 2012) mengemukakan kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan yang diinginkan masyarakat.

Istilah kebijakan publik sebenarnya telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kegiatan-kegiatan akademis, seperti dalam kuliah-kuliah ilmu politik. Berangkat dari hal tersebut istilah kebijakan publik bisa dikatakan tidak lagi menjadi hal yang baru dalam tataran dunia akademisi. Adapun beberapa definisi kebijakan publik yang disampaikan oleh para ahli dengan pendekatan dan batasan kebijakan publik yang ditawarkan sebagai berikut.

Menurut Charles O. Jones istilah kebijakan (*politic term*) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decisions*), standart, proposal, dan grand design (winarno,2011). Kebijakan publik dalam konteks ini dipahami dan didudukan dalam konteks kebijakan sebagai suatu keputusan. Namun keputusan yang berwujud kebijakan publik tidaklah sama dengan keputusan biasa pada umumnya, sesuai dengan definisi diatas kebijakn publik lebih tepatnya merupakan suatu kegiatan atau keputusan yang telah melalui tahap-tahap yang sistematis, sehingga dapat diterapkan menjadi suatu keputusan bersama (kebijakan publik).

Sedangkan Carl Friedrich memandang kebijakan publik sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. berangkat dari pengertian kebijakan publik yang di gambarkan oleh seorang Carl Frederich dapat dilihat penjelasan kebijakan publik di pahami pada cakupan yang luas, hal ini dikarenakan kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang bukan hanya bisa lahir dari suatu lembaga, namun seorang aktor juga dapat membuat kebijakan publik demi pencapaian suatu tujuan tertentu.

Ada pun menurut Anderson kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi masalah atau suatu persoalan (Budi,2012), konsep kebijakan publik Anderson dapat

digambarkan bahwa kebijakan publik tidak lain adalah akumulasi dari sejumlah nilai yang ditentukan dari salah satu nilai terbaik dengan pertimbangan-pertimbangan sistematis dan diharapkan dapat mengatasi masalah atas suatu persoalan public.

Mengacu pada definisi-definisi yang dijelaskan oleh beberapa ahli diatas, maka secara umum istilah “kebijakan atau policy” digunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor (seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang tertentu yang dengan suatu upaya sistematis membuat suatu arah tindakan (kebijakan) dalam bentuk aturan yang disasarkan oleh sekelompok orang dengan maksud ingin mencapai tujuantujuan tertentu yang ingin dicapai oleh suatu kelompok tertentu.

Sementara itu, Amir Santoso dengan mengkomparasikan berbagai definisi dari para ahli yang menaruh minat dalam bidang kebijakan publik menyimpulkan bahwa pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi kedalam dua wilayah kategori. *Pertama*, pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Para ahli dalam kelompok ini cenderung mengatakan bahwa semua kebijakan pemerintah dapat disebut kebijakan publik. *Pandangan kedua*, menurut Amir Santoso berangkat dari para ahli yang memberikan perhatian khusus kepada pelaksana kebijakan. Para ahli yang masuk dalam kategori ini terbagi dalam kedua kubu, yakni mereka yang menganggap kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu dan mereka yang menganggap kebijakan publik sebagai memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan.

Sama halnya dengan Amir Santoso, Anderson juga menggambarkan konsep kebijakan publik berdasarkan implikasi dari kebijakan publik yang dibagi dalam beberapa bagian, yakni pertama, titik perhatian dalam kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan perilaku secara serampangan. Penggambaran dari bagian pertama implikasi konsep diatas di maksudkan kebijakan publik bukan suatu tindakan yang terjadi secara kebetulan atau “spontanitas”, melainkan kebijakan publik merupakan usaha-usaha dan upaya sadar dan terencana secara tersistem dari aktor maupun lembaga dalam upaya pencapaian tujuan dari berbagai kepentingan aktor maupun lembaga tersebut. Kedua, kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan-keputusan tersendiri.

Kebijakan publik pada hakikatnya diperuntukan untuk orang banyak (publik), sehingga kebijakan bukan hanya berhenti pada tataran perumusan sampai dengan terbentuknya suatu keputusan atau kebijakan, melainkan kebijakan harus disertakan dengan formulasi serta ketentuan-ketentuan penerapan kebijakan tersebut. Ketiga, kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan pemerintah. Implikasi kebijakan pada poin ini menegaskan pada originalitas suatu kebijakan yang lahir berdasarkan pada suatu persoalan tertentu yang berangkat dari kebutuhan yang objektif di masyarakat. Keempat, kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif. Secara positif, kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi masalah tertentu. Secara negatif, kebijakan mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat pemerintah, tetapi tidak untuk mengambil tindakan dan tidak untuk melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah.

Berangkat dari implikasi kebijakan publik yang digambarkan oleh Anderson, berdasarkan keempat poin implikasi di atas, maka dapat digambarkan secara sederhana kebijakan publik secara implikasinya sebagai berikut:

1. Implikasi Pertama, Kebijakan publik merupakan upaya sistematis dan terencana, dalam pengertian kebijakan publik tidak lahir secara spontanitas.
2. Implikasi Kedua, kebijakan publik merupakan usaha pemerintah untuk memilih nilai terbaik dari berbagai nilai yang dijadikan dalam suatu bentuk kebijakan.
3. Implikasi Ketiga, kebijakan publik merupakan usaha pemerintah yang berangkat dari keoriginalitas akumulasi persoalan dimasyarakat yang dijadikan sebagai instrumen pemecahan suatu persoalan dimasyarakat.
4. Implikasi Keempat, Kebijakan publik yang pada penerapannya terdapat dua implikasi positif dan negatif. Implikasi positif, keterlibatan pemerintah dalam persoalan publik. Implikasi negatif, ketidak keterlibatan pemerintah dalam persoalan publik.

B. Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi kebijakan publik merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan publik kepada masyarakat (Suharsono,2008).

Menurut Wibawa (Hessel,2008), Implementasi kebijakan merupakan pengejawatan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang dalam suatu undang-undang, namun juga dapat berbentuk instruksiinstruksi eksekutif yang penting atas keputusan perundangan.

Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2005)

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat berkaitan erat dengan beberapa aspek diantaranya pertimbangan para pembuat kebijakan, komitmen dengan konsistensi tinggi para pelaksana kebijakan, dan perilaku sasaran. Implementasi sebuah kebijakan secara konseptual bisa dikatakan sebagai sebuah proses pengumpulan sumber daya alam, manusia maupun biaya dan diikuti dengan penentuan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan kebijakan.

Dapat di artikan implementasi kebijakan sebagai suatu proses pelaksanaan dari kebijakan yang telah dirumuskan, direncanakan, dibuat dan disahkan oleh pemerintah dalam rangka untuk memperoleh hasil yang diharapkan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Model Implementasi Kebijakan Grindle

Grindle berpendapat bahwa implementasi kebijaksanaan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik dalam prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan (Waluyo,2007).

Ada dua variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yaitu Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari 2 hal, yakni :

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu :
 - a. Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok
 - b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi

Menurut Merliee S. Grindle karakteristik implementasi sangat ditentukan oleh tingkat implementasi kebijakan itu sendiri yang terdiri dari *content of policy* dan *context of implementation*.

1. *Content Of Policy* (Isi Kebijakan)

a. *Interest affected* (Kepentingan Yang Mempengaruhi)

Berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu pelaksanaan kebijakan. Indikator ini beragumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.

b. *Type Of Benefits* (Jenis Manfaat Yang Dihasilkan)

Berupaya menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan terdapat jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pelaksanaan kebijakan yang ingin dilaksanakan.

c. *Extent Of Change Envisioned* (Derajat Perubahan Yang Diinginkan)

Setiap kegiatan mempunyai target yang ingin dicapai. Pada poin ini menjelaskan seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu kebijakan yang harus mempunyai skala yang jelas.

d. *Site Of Decision Making* (Kedudukan Pembuat Kebijakan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan atau kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana kedudukan pembuat kebijakan yang akan dilaksanakan.

e. *Program Implementator* (Para Pelaksana Program)

Dalam melaksanakan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel untuk keberhasilan suatu kebijakan. Masing-masing instansi pelaksana program harus berjalan secara sinergis dan solid.

f. *Resources Committed* (Sumber Daya Yang Dikerahkan)

Suatu kebijakan yang juga didukung oleh sumber daya yang memadai agar pelaksanaannya juga berjalan sesuai koridor yang jelas dan dapat mencapai tujuan.

2. *Content Of Implementation* (lingkungan implementasi)

a. *Power, Interest, and Strategy Of Actor Involved* (Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor Yang Terlibat)

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.

b. *Institution and Regime Characteristic* (Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa)

Lingkungan yang dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini dijelaskan karakteristik dari suatu Lembaga atau instansi yang turut mempengaruhi suatu kebijakan.

c. *Compliance and Responsiveness* (Kepatuhan dan daya tangkap pelaksana)

Hal ini cukup penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan daya tangkap para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauh mana tingkat kepatuhan dan respon para pelaksana dalam menganggap suatu kebijakan.

Penelitian ini menggunakan teori dari Merilee S. Grindle yang menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Penggunaan teori tersebut dapat membantu peneliti untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah No 11 Tahun 2019 lebih mendalam.

C. Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima ini yaitu masyarakat yang mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dengan berjualan di sekitar jalan atau di sebut di trotoar yang memudahkan mereka untuk menarik pembeli dan Pedagang Kaki Lima ini biasanya berjualan di tempat umum yang dimana ada keramaian.

Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Sekian puluh tahun setelah itu, saat Indonesia sudah merdeka, ruas jalan untuk pejalan kaki banyak dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan. Dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan, sekarang menjadi pedagang kaki lima. Padahal jika merunut sejarahnya, seharusnya namanya adalah pedagang lima kaki.

Menurut McGee dan Yeung (1977), PKL mempunyai pengertian yang sama dengan *'hawkers'*, yang didefinisikan sebagai orang-orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual ditempat umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar. Senada dengan hal itu, Soedjana (1981) dalam kutipan (Hilal,2013), mendefinisikan PKL sebagai sekelompok orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual di atas trotoar atau di tepi/di pinggir jalan, di sekitar pusat perbelanjaan/pertokoan, pasar, pusat rekreasi/hiburan, pusat perkantoran dan pusat pendidikan, baik secara menetap atau setengah menetap, berstatus tidak resmi atau setengah resmi dan dilakukan baik pagi, siang, sore maupun malam hari.

Proses perencanaan tata ruang, sering kali belum mempertimbangkan keberadaan dan kebutuhan ruang untuk PKL. Ruang-ruang kota yang tersedia hanya difokuskan untuk kepentingan kegiatan dan fungsi formal saja.

Kondisi ini yang menyebabkan para Pedagang Kaki Lima berdagang di tempat-tempat yang tidak terencana dan tidak difungsikan untuk mereka. Akibatnya mereka selalu menjadi obyek penertiban dan pemerasan para petugas ketertiban serta menjadikan kota berkesan semrawut.

Studi menunjukkan bahwa hampir di semua negara-negara Asia, PKL tidak mempunyai status legal dalam menjalankan usahanya dan mereka terus mendapatkan tindakan kekerasan oleh pemerintah kota dengan program yang mengatasnamakan penertiban atau penataan (Effendi, 2005). Di sisi lain, peran yang dijalankan sektor informal termasuk PKL belum sepenuhnya diterima pemerintah kota. PKL lebih dipandang sebagai aktivitas non-profit, karena tidak berkontribusi pada ekonomi lokal atau nasional melalui pajak. Mereka dimarginalkan dalam agenda pembangunan, dengan demikian terkena dampak buruk dari kebijakan makro sosio-ekonomi.

Terbatasnya dukungan kebijakan membuat sektor ini tidak aman (Effendi, 2005), yang berdampak buruk pada mata pencaharian penduduk miskin urban. Mereka terkenal karena memberikan sebagian penduduk urban kebutuhan barang atau jasa yang tidak dapat disediakan oleh outlet ritel besar. Disamping fakta bahwa PKL adalah sumber mata pencaharian penting bagi penduduk miskin urban, PKL juga menempati badan-badan jalan dan trotoar dan tidak menyisakan cukup ruang bagi pejalan kaki. Kondisi ini menjadi perhatian publik karena menciptakan masalah kemacetan dan pergerakan orang di pedestrian, dan menciptakan lingkungan kotor dan kurang sehat. PKL yang menempati ruang dan jalan publik juga dapat menciptakan masalah sosial seperti hadirnya pencopet, pencuri, dan sebagainya. Situasi ini menciptakan masalah dalam pengelolaan, pembangunan dan merusak morfologi dan estetika kota.

Upaya penertiban, sebagaimana sering diekspose oleh media televisi acapkali berakhir dengan bentrokan dan mendapat perlawanan fisik dari PKL sendiri. Bersama dengan komponen masyarakat lainnya, tidak jarang para PKL pun melakukan unjuk rasa. Pada hal, sejatinya bila keberadaannya dipoles dan ditata dengan konsisten, keberadaan PKL ini justru akan menambah eksotik keindahan sebuah lokasi wisata di tengah-tengah kota. Hal ini bisa terjadi apabila PKL dijadikan sebagai bagian dari solusi.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 1 ayat(1) dijelaskan bahwa Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan, dan bangunan milik pemerintah dan swasta yang bersifat sementara

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41. Tahun 2012 tentang pedoman dan pemberdayaan PKL menyebutkan pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan prasarana usaha bergerak, maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap. Menurut Haryono (2018) berpendapat bahwa pedagang kaki lima ialah orang yang dengan modal yang relative sedikit berusahan dibidang produksi dan penjualan barang-barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal.

Pedagang kaki lima lebih dikenal sebagai usaha sektor informal. Usaha pedagang kaki lima dapat dicirikan dengan :

1. Kegiatan usaha tidak terorganisasi secara baik, karea unit usaha timbul tanpa menggunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedian secara formal.
2. Pada umumnya unit usaha tidak memiliki izin usaha.
3. Pola kegiatan usaha tidak teratur dengan baik, dalam arti lokasimaupun jam kerja.
4. Pada umunya kebijakan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak sampai ke sektor ini.
5. Unit usaha berganti-ganti dari satu sub-sektor lain.
6. Teknologi yang digunakan masih tradisional.
7. Modal dan perputaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasinya juga kecil.
8. Untuk menjalankan usaha tidak diperlukan Pendidikan formal, Sebagian besar hanya diperoleh dari pengalaman sambal kerja.
9. Pada umumnya unit usaha termasuk kelompok *one man enterprise*, dan kalua ada pekerja biasanya dari keluarga sendiri.

10. Sumber dana modal usaha pada umumnya berasal dari tabungan sendiri, atau dari Lembaga keuangan tidak resmi.
11. Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi oleh golongan masyarakat kota atau desa berpenghasilan rendah atau menengah.

D. Pengertian Aktor Kebijakan

Memberikan pengaruh dan mendapatkan sebuah pengaruh terhadap suatu keputusan yang terjadi. Aktor juga dapat diartikan sebagai masyarakat maupun individu yang mempunyai kekuasaan, validitas, serta kepentingan terhadap suatu hal (Chandra, Indarto, Wiguna, dan Kaming, 2011).

Klasifikasi aktor menurut Maryono (dalam Yosevita, 2015) mengklasifikasikannya menjadi tiga, yaitu

1. Aktor primer, yaitu yang terkena dampak atau pengaruh secara langsung dan memiliki kepentingan yang pokok
2. Aktor kunci, yaitu yang memiliki kewenangan, pengaruh, dan kepentingan yang cukup penting secara legalitas dalam menentukan keputusan kebijakan (N. C. Hidayat et al., 2020).
3. Aktor sekunder, yaitu aktor yang tidak memiliki kepentingan secara langsung namun tetap berkaitan terhadap konteks yang terjadi.

Kehadiran aktor dalam pelaksanaan suatu kebijakan menjadi fundamental karena aktor atau stakeholder berperan dalam mempengaruhi dan dipengaruhi dalam proses pencapaian tujuan (Freeman dalam Bellastuti, 2020).

Setiap aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, menurut Nugroho (dalam Setiawan & Nurcahyanto, 2020) mengelompokkannya menjadi lima, yaitu :

1. *Policy Creator*, yaitu Aktor yang memiliki peran dalam menentukan dan mengambil keputusan pada suatu kebijakan,
2. Koordinator, yaitu aktor yang memiliki peran dalam upaya koordinasi kepada aktor lain yang ikut berperan dalam proses kebijakan melalui proses kerjasama yang terjadi.
3. Fasilitator, yaitu aktor yang memiliki peran menyiapkan apa saja yang dibutuhkan dalam proses implementasi tersebut, dan apa saja fasilitas yang diberikannya.

4. Implementor, yaitu Aktor yang memiliki peran dalam melaksanakan kebijakan tersebut, dimana kelompok sasaran termasuk didalamnya.
5. Akselerator, yaitu Aktor yang berperan dalam menunjang keberjalanan (kontribusi) suatu kebijakan yang dapat memberikan dampak mempercepat pelaksanaan dari target awal pencapaiannya

BAB III

POTRET KOTA BOGOR DAN JALAN VETERAN

A. Geografis Dan Topografis Kota Bogor

Secara geografis Kota Bogor terletak diantara $106^{\circ} 43''30''$ – $106^{\circ} 51.00''$ Bujur Timur dan $6^{\circ}30''30''$ - $6^{\circ} 41''00''$ Lintang selatan. Kondisi iklim dikota Bogor suhu rata-rata tiap bulan 24,60 – 26,80 C dengan suhu terendah 19,30 – 21,50 C dan suhu tertinggi 31,90 – 34,20 C. kelembaban udara rata-rata 80-86%. Kota ini berjarak kurang lebih 60 Km dari Jakarta dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah utara : wilayah kecamatan kemang, kecamatan bojong gede dan kecamatan sukaraja Kabupaten Bogor Timur.

Sebelah barat : wilayah kecamatan dramaga dan ciomas kabupaten Bogor.

Sebelah timur : wilayah kecamatan sukaraja dan kecamatan ciawi Kabupaten Bogor.

Sebelah selatan : wilayah kecamatan cijeruk dan kecamatan caringin kabupaten Bogor.

Gambar 1 Peta Wilayah Kota Bogor



Sumber : kotabogor.go.id

Kota Bogor terletak pada ketinggian 190 sampai 330 m dari permukaan laut. Udaranya relative sejuk dengan suhu udara rata-rata setiap bulannya adalah 26oC dan kelembaban udaranya kurang lebih 70%. Suhu rata-rata terendah di Bogor adalah 21,8oC, paling sering terjadi pada bulan Desember dan Januari. Arah mata angin dipengaruhi oleh angin muson. Bulan Mei sampai Maret dipengaruhi oleh angin muson barat.

Kemiringan Kota Bogor berkisar antara 0-15% dan sebagian kecil daerahnya mempunyai kemiringan antara 15-30%. Jenis tanah hamper di seluruh wilayah adalah latosol coklat kemerahan dengan kedalaman efektif tanah lebih dari 90 cm dan tekstur tanah yang halus serta bersifat agak peka terhadap erosi. Bogor terletak pada kaki Gunung Salak dan Gunung Gede sehingga sangat kaya akan hujan orografi. Angin laut dari Laut Jawa yang membawa banyak uap air masuk ke pedalaman dan naik secara mendadak di wilayah Bogor sehingga uap air langsung terkondensasi dan menjadi hujan. Hampir setiap hari turun hujan di kota ini dalam setahun (70%) sehingga dijuluki “Kota Hujan”. Keunikan iklim local ini dimanfaatkan oleh para perencana colonial Belanda dengan menjadikan Bogor sebagai pusat penelitian botani dan pertanian, yang diteruskan hingga sekarang

tabel 1 Kecamatan di kota Bogor

No	Kecamatan	Jumlah			
		Luas (Ha)	Kel.	RW	RT
1	Bogor Utara	1.772	8	91	408
2	Bogor Timur	1.015	6	55	276
3	Bogor Tengah	813	11	98	443
4	Bogor Selatan	3.081	42	151	645
5	Bogor Barat	3.285	16	168	647
6	Tanah Sareal	1.884	11	100	491
Jumlah		11.850	68	663	2.910

Sumber : Bappeda Kota Bogor, 2021.

B. Kondisi Demografis Kota Bogor

Jumlah penduduk Kota Bogor Tahun 2022 adalah 1.043.070 jiwa dengan persebaran dikecamatan Bogor Selatan 204.030 jiwa, kecamatan Bogor Timur 104.327 jiwa, Kecamatan Bogor Utara 186.724 jiwa, Kecamatan Bogor Tengah 96,258 jiwa, kecamatan Bogor Barat 223.637 jiwa, dan kecamatan Tanah Sareal 218.094 jiwa. Komposisi penduduk laki-laki di Kota Bogor Sebanyak 533.744 jiwa dan perempuan sebanyak 518.585 jiwa. Dengan luas wilayah 11.850 Ha, kepadatan penduduk kota Bogor tahun 2021 adalah 85 jiwa/Ha.

Dalam hal agama Kota Bogor didominasi oleh agama Islam dengan 969.343 jiwa, lalu Kristen 90.885 jiwa, Katolik 55.890 Jiwa, Hindu 1.635 jiwa, Budha 13.138 jiwa dan lainnya 253 jiwa. Terbukti dengan adanya data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (Aulia, 2022). Berdasarkan hasil observasi BPS Jabar diperoleh pula data tentang sejumlah sarana ibadah di Kota Bogor Sebagai Berikut :

tabel 2 Sarana Ibadah di Kota Bogor

Sarana Ibadah	Jumlah
Masjid	753
Mushola	358
Gereja Kristen	24
Gereja Kalotik	7
Wihara	20
Pura	3

Sumber : Badan pusat statistik Jawa Barat

C. Struktur Sosial dan Ekonomi Kota Bogor

Wilayah topografis Kota Bogor di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor serta lokasinya yang dekat dengan Ibu Kota Negara merupakan potensi yang strategis untuk perkembangan dan pertumbuhan kegiatan ekonomi. Adanya Kebun Raya yang didalamnya terdapat Istana Bogor di Pusat Kota merupakan tujuan wisata serta kedudukan Kota Bogor diantara jalur tujuan wisata Puncak-Cianjur juga merupakat potensi yang strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Pembangunan di daerah ini lebih di

arahkan pada pemerataan dan pertumbuhan ekonomi dengan memprioritaskan pembangunan sektor industry pelayanan yang di tunjang sektor pertanian.

pariwisata merupakan salah satu sekto unggulan yang cukup di berdayakan di kota Bogor dengan serapan tenaga kerja hingga 120.802, karena sebagai sumber penerimaan daerah. Serta pengembangan dan pelestarian seni budaya kota Bogor, sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel juga membangkitkan sektor perekonomian masyarakat, selain itu dari sektor jasa kemasyarakatan juga menjadi minat cukup tinggi di kota Bogor dengan 119.126 tenaga kerja.

tabel 3 Mata pencaharian Kota Bogor

Lapangan kerja / <i>Industrial origin</i>	2019		
	Laki laki / <i>male</i>	Perempuan / <i>female</i>	Jumlah / <i>total</i>
1. Pertanian, perhutanan dan perburuan, perikanan / <i>agriculture, forestry and hunting, fishing</i>	4.138	843	4.981
2. Indrustri pengolahan / <i>manufacturing</i>	44.330	14.086	58.416
3. Perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel / <i>wholesale, retail, restaurant, and hotels</i>	82.701	38.101	120.802
4. Jasa kemasyarakatan / <i>social services</i>	74.649	44.477	119.126
5. Lainnya / <i>other</i>	87.389	10.269	97.658
Jumlah/ <i>total</i>	293.207	107.776	400.983

Sumber : badan pusat statistic kota Bogor

tabel 4 tingkat pendidikan penduduk kota Bogor

Kecamatan	Tidak / belum	SD	SMP	SMA	D1-D2	D3	D4/S1	S2	S3
Bogor Timur	14.512	12.020	13.417	27.420	395	2.863	8.743	807	110
Bogor barat	36.039	23.274	31.466	70.634	744	6.948	20.037	1.812	251
Bogor utara	29.123	17.521	25.305	55.063	590	5.619	16.120	1.582	187
Bogor selatan	28.611	28.542	28.757	49.631	490	3.871	8.639	580	38
Bogor tengah	14.372	9.305	12.565	35.672	458	2.931	7.905	678	117
Tanah sereal	32.429	22.251	28.201	56.297	521	5.860	16.872	1.454	145

Sumber : Kotabogor.go.id

D. Sturuktur Politik dan Pemerintahan Kota Bogor

Kota Bogor dipimpin oleh Walikota Bima Arya dan Wakil Walikota Dedie A Rachim. Ini merupakan periode kedua Bima Arya menjadi Walikota di Kota Bogor, di belakangnya Bima Arya dibantu dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah Kota Bogor yang mengalami penurunan jumlah pegawai dari tahun sebelumnya sebanyak 6.548 pegawai menjadi sebanyak 6.401 pegawai laki-laki dan perempuan diakhir tahun 2021.

Secara komposisi sebanyak 3.051 pegawai laki-laki dan 3.350 pegawai perempuan kondisi si akhir tahun. Sejak pelantikan pada tahun 2019, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum mengalami perubahan jumlah dan komposisi anggota. Dan sejumlah 50 anggota, 39 orang berjenis kelamin laki-laki dan sisanya adalah perempuan.

E. Jalan Veteran Kota Bogor

Jalan Veteran di Kota Bogor merupakan satu kesatuan sistem yang fungsinya sebagai jalan Kolektor Primer. Jalan Veteran ini merupakan jaringan jalan yang Konsentris dimana jaringan jalan ini menghubungkan pada pusat kota yang menjadikan perkembangannya menjadi pesat terutama dibidang perdagangan dan jasa. Dengan maraknya kegiatan perdagangan dan jasa meningkatkan aktifitas diwilayah tersebut. Kegiatan yang banyak dilakukan seperti berbelanja, berolah raga atau hanya sekedar berjalan-jalan. Aktifitas pengguna trotoar meningkat dihari kerja karena banyak orang yang memanfaatkan trotoar ini untuk mempermudah akses menuju tempat kerja.

Dalam RTRW Kota Bogor Tahun 2009 – 2029 serta rencana pembangunan kawasan pedestrian menuju Kota Bogor Berjalan Kaki, Jalan Kapten Muslihat merupakan lokasi central dan lokasi tahap pertama untuk rencana pembangunan pedestrian dan rencana jalur sepeda di Kota Bogor. Melihat tingginya aktivitas kegiatan dan pejalan kaki di daerah tersebut ditambah dengan keberadaan stasiun Kereta Api Kota Bogor yang menjadi pusat kegiatan dan tujuan para pejalan kaki menyebabkan pentingnya elemen kenyamanan dan keamanan kondisi trotoar di Jalan Kapten Muslihat dan Jalan Veteran untuk menunjang aktifitas yang ada di wilayah studi (Ngurah Purnama Jaya, 2021).

Penggunaan lahan di sepanjang Jalan Kapten Muslihat dan Jalan Veteran cukup beragam terdiri dari pemukiman, perkantoran, pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan jasa. Sebagian besar penggunaan lahan tersebut didominasi oleh kegiatan perdagangan dan jasa, seperti Stasiun Kereta Api, Taman Rekreasi, Toko-toko, Mall, restaurant. Sehingga menarik minat masyarakat untuk berkunjung ke lokasi tersebut. Dengan adanya aktifitas ini menimbulkan tingginya volume pejalan kaki.

Secara umum, wilayah studi Jalan Kapten Muslihat dan Jalan Veteran memiliki fungsi jalan sebagai jalan kolektor primer. Sesuai dengan fungsinya, ruas jalan ini dirancang berkecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Namun berdasarkan pengamatan dilapangan, pada Jalan Kapten Muslihat dan Jalan Veteran ini fungsinya telah menurun antara lain disebabkan oleh arus lalu lintas dan penggunaan lahan sekitar jalan yaitu perdagangan dan jasa sehingga sering menimbulkan gangguan bagi lalu lintas menerus. (Ngurah Purnama Jaya, 2021).

BAB IV

IMPLEMENTASI PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN VETERAN KOTA BOGOR

A. Latar Belakang Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Veteran Kelurahan Panaragan.

Pemerintah Kota Bogor sebagai pemerintahan yang mempunyai tugas dan wewenang untuk mengatur wilayahnya tentu harus membentuk atau membuat aturan agar semua kegiatan ekonomi berjalan sebagaimana mestinya. Pedagang Kaki Lima sebagai salah satu pelaku usaha kecil ternyata mendapat perhatian yang cukup serius bagi pemerintahan Kota Bogor khususnya di Kelurahan Panaragan. Keberadaan Pedagang Kaki Lima di wilayah Kelurahan Panaragan semakin bertambah, hal ini tentunya akan berdampak pada lingkungan sekitar.

Perkembangan semakin bertambahnya pelaku usaha yang disebut pedagang kecil atau PKL tersebut ternyata menimbulkan beberapa masalah. Pemerintah Kota Bogor akhirnya membuat peraturan khusus yang dituangkan dalam peraturan Daerah nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pedagang Kaki Lima di Kota Bogor, peraturan daerah tersebut khusus sebagai peraturan yang sah berlandaskan hukum yang disahkan oleh Walikota untuk mengatur keberadaan para pedagang kaki lima yang berada di wilayah Kelurahan Panaragan.

Keinginan pemerintah daerah Kota Bogor membuat peraturan daerah tersebut bertujuan agar terciptanya situasi yang aman, tertib, dan rapi di tengah masyarakat. Peraturan daerah tersebut mencakup segala hal yang berkaitan dengan Pedagang Kaki Lima di wilayah kelurahan Panaragan. Ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah tersebut antara lain izin, sanksi dan dinas yang mengurus keberadaan pedagang kaki lima (Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas UMKM Kota Bogor).

Peraturan daerah nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Panaragan diberlakukan di wilayah hukum Kota Bogor dengan dikawal oleh satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor dan Dinas UMKM. Salah satu upaya peningkatan kehidupan perekonomian rakyat adalah dengan memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha di sektor informal untuk menjalankan dan mengembangkan kegiatan usahanya secara

maksimal dan berkesinambungan. PKL sebagai salah satu unsur pelaku usaha disektor informal keberadaannya mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan roda perekonomian rakyat di Kota Bogor. Dalam perkembangannya, keberadaan pedagang kaki lima di kelurahan panaragan telah menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum yaitu diatas trotoar yang menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban masyarakat, kebersihan lingkungan dan kelancaran lalu lintas sehingga perlu dilakukan upaya pengaturan agar tercipta tertib sosial dan ketentraman masyarakat dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat.

Upaya pemerintah Kota Bogor dalam rangka mengatur keberadaan pedagang kaki lima adalah melalui kegiatan penataan lokasi usaha bagi pedagang kaki lima, pengaturan mekanisme pemberian perizinan dan pengaturan mengenai pemberian sanksinya serta dengan melaksanakan uoaya pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima serta senantiasa melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pedagang kaki lima secara terpadu dan berkesinambungan. Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk peraturan Daerah tentang Pedagang Kaki Lima.

B. Muatan Materi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Veteran Kelurahan Panaragan.

Peraturan daerah ini dibentuk untuk memberikan rasa tertib dan nyaman pada masyarakat agar tidak timbul gangguan sosial dengan keberadaan aktifitas pedagang kaki lima di wilayah hukum. Peadagang kaki lima juga sebagai individu masyarakat kelurahan panaragan yang perlu dibeai kesempatan untuk mengembangkan usahanya dalam rangka mendukung perkembangan ekonomi sektor informal.

Dalam Perda Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedagang Kaki Lima dijelaskan dalam ketentuan Umum pada Pasal 1 yang berbunyi :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kota Bogor
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas adalah Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang urusan Pedagang Kaki Lima.

5. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
6. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Kota, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
8. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah Kota dan/atau swasta.
9. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah Kota, baik bersifat permanen maupun sementara.
10. Tanda Daftar Usaha (TDU), yang selanjutnya disebut TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan Daerah Kota untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
13. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.

Dari ketentuan pasal 1 dalam Perda tersebut diatas memuat hal mengenai aturan yang mengatur secara umum tentang bagaimana pedagang kaki lima di kelurahan panaragan. Secara lebih lanjut peraturan daerah ini menjelaskan hal lain secara detail. Dalam perjalanannya peraturan daerah tersebut masih mempunyai kekurangan dalam hal aturan perizinan PKL dan harus disempurnakan oleh Walikota. Penyempurnaan tersebut terletak pada hal perizinan, karena pada Perda no 11 Tahun 2019 dalam pasal 7 menjelaskan ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan diatur oleh walikota.

Terkait dengan hal tersebut, pemerintah kelurahan panaragan menerbitkan tentang perizinan pedagang kaki lima (PKL). Peraturan ini merupakan salah satu tindak lanjut amanat dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa setiap PKL wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh Kepala Dinas (dalam Hal ini Kepala Dinas UMKM). Izin yang berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang ini tidak boleh dipindah tangankan tanpa izin Kepala Dinas UMKM, bagi para PKL yang akan memohon izin PKL dapat mendatangi dan menghubungi Dinas UMKM Kota Bogor. Dalam hal ini penataan pemerintah daerah melakukan penataan PKL melalui penetapan PKL dan perizinan PKL. Lokasi PKL di tetapkan dengan mempertimbangkan : tidak mengganggu kepentingan umum, tidak berada disekitar bangunan kantor pemerintahan, makam pahlawan, monument, obyek wisata serta tempat peribadatan. Lokasi PKL juga mempertimbangkan jarak dari persimpangan jalan, lingkungan instakas gardu induk PLN, stasiun pengisian bahan bakar.

C. Identifikasi Aktor Kebijakan Penataan

Aktor yang terlibat dalam penataan pedagang kaki lima jalan Veteran adalah sebagai berikut:

1. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil Menengah Kota Bogor

Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas UMKM selaku Bidang yang membidangi permasalahan terkait PKL memiliki peranan yang cukup penting dalam proses penataan terhadap para PKL. Dinas UMKM Kota Bogor yang menjadi aktor yang memprakarsai keberlangsungan Penataan, Pengelolaan, dan Pemberdayaan PKL yang ada di seluruh Kota Bogor

Dalam mengidentifikasi aktor dapat dilihat dari pengaruh serta dampak yang diberikan aktor tersebut dalam pelaksanaan suatu kebijakan yang ada. Tingginya tingkat kepentingan Dinas UMKM dapat dilihat dari kewenangan Dinas UMKM dalam pembuatan kebijakan terkait PKL, selain itu legalitas yang dimiliki oleh Dinas UMKM dalam melaksanakan segala tugas dan fungsinya pada proses penataan PKL Kota Bogor sudah tercantum dalam PERWALI Kota Bogor No. 120 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas UMKM dan juga tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bogor no 11 tahun 2019 tentang penataan dan pemberdayaan PKL.

Selain melihat kepentingan yang dimiliki oleh Dinas UMKM Kota Bogor dalam penataan PKL, peneliti juga belum melihat dampak yang dipengaruhi oleh Dinas UMKM selama proses penataan yaitu diantaranya pendataan PKL yang kurang jelas, penempatan PKL kurang sesuai dengan lokasi peruntukannya, serta belum terciptanya keindahan, ketertiban, kebersihan kota.

2. Satpol PP Kota Bogor

Satpol PP merupakan salah satu aktor yang juga terlibat dalam penataan PKL. Satpol PP menjadi aktor yang memiliki tugas dan fungsi untuk menegakkan Peraturan Daerah yang berlaku di setiap Daerah. Berkaitan dengan penataan PKL jalan Veteran, Satpol PP melaksanakan tugasnya untuk menjaga serta meningkatkan ketertiban dan keamanan lingkungan selama penataan itu berlangsung. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Satpol PP tidak terlibat langsung dalam proses penataan PKL jalan veteran. Namun demikian, Satpol PP tetap bertanggung jawab dalam proses penataan PKL agar dapat berjalan dengan lancar, aman, serta tertib.

Selain itu, Satpol PP juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa PKL jalan Veteran tetap menjaga keamanan serta ketertiban lingkungan dan selalu mementingkan kepentingan banyak orang. Satpol PP tetap melakukan koordinasi dengan Dinas UMKM selaku aktor dalam melaksanakan proses penataan terhadap PKL mulai dari sosialisasi hingga PKL kembali ke tempatnya.

3. Kelurahan Panaragan

Dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, tentunya kelurahan sangat besar perannya sebagai fasilitator dalam berbagai aktivitas kependudukan, Lurah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi, mengendalikan, menyelenggarakan pemerintahan Kelurahan sesuai dengan Tugas, Fungsi Kelurahan .

Lurah Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan diwilayah, dalam kegiatan pembangunan, sosial, ekonomi, pelayanan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat agar terpadu dan terarah dan Memfasilitasi penyelenggaraan urusan pemeritahan umum dan agrarian, pembinaan lembaga kemasyarakatan serta pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah.

Lalu Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum dengan Satuan Kerja Prangkat Daerah atau instansi terkait dan Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat baik lisan maupun tertulis dalam rangka pelaksanaan tugas. Lurah dalam menjalankan tugasnya dan bertanggungjawab kepada camat.

Memiliki kepentingan yang cukup penting dalam keberlangsungan penataan PKL jalan Veteran. menjadi penyambung informasi antara Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas UMKM dengan para PKL. Oleh karena itu, peran Lurah cukup penting bagi keberlansungan penataan bagi para PKL.

4. Pedagang Kaki Lima

PKL Jalan Veteran adalah obyek tunggal pada penelitian yang membahas mengenai penataan PKL di Kota Bogor. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL terdapat beberapa lokasi penataan, salah satunya adalah PKL Jalan Veteran. PKL mendapatkan dampak atau pengaruh secara langsung pada proses penataan yang pada saat itu sedang dilakukan. Dampak yang dirasakan oleh PKL terhadap penataan tersebut seperti bangunan yang permanen, tempat yang bersih, rapi, dan tertata, serta fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang usaha mereka.

PKL jalan Veteran memiliki kepentingan yang pokok dalam proses penataan. Hal tersebut dilihat pada keterlibatan PKL jalan veteran pada setiap alur penataan yang

dilakukan oleh Dinas UMKM. Alur tersebut dimulai dari sosialisasi hingga para PKL menempati tempat barunya dan kembali lagi ke tempat semula. Melihat keterlibatan PKL yang seperti itu, membuktikan bahwa kepentingan yang dimiliki PKL jalan Veteran belum cukup penting dalam proses penataan PKL tersebut.

D. Proses Implementasi Penataan

Dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di jalan veteran kota Bogor dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yaitu sebagai berikut:

1. Pendataan Pedagang Kaki Lima

Pendataan Pedagang Kaki Lima dilakukan melalui kerjasama Dinas UMKM dan Satpol PP Kota Bogor yang melakukan pendataan ke Pedagang Kaki Lima di jalan veteran Kota Bogor.

Pendataan tersebut dilakukan oleh Dinas terkait dengan cara turun langsung ke lapangan dengan menghampiri pedagang kaki lima satu persatu dengan bersifat sosialisasi, adapun tahapan-tahapan dalam melakukan pendataan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Dinas terkait, Khairil Faisal Isma, S.Sos memberikan tanggapannya berikut ini :

Tahapan dalam melakukan pendataan PKL dilakukan bersama aparat kelurahan dengan cara membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan, memetakan lokasi; dan melakukan validasi/pemutakhiran data.

Lalu dalam pendataannya itu sendiri disebutkan data-data yang di ambil itu terdiri dari identitas PKL, lokasi PKL, jenis tempat usaha, bidang usaha dan modal usaha.

2. Pendaftaran Pedagang Kaki Lima

Pendaftaran Pedagang Kaki Lima memiliki tujuan untuk menjamin kepastian hukum yang berlaku terhadap kegiatan berdagang Pedagang Kaki Lima. Pendaftaran Pedagang Kaki Lima dilakukan melalui kerjasama Dinas UMKM dan Lurah setempat memberikan formulir pendaftaran usaha kepada Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Panaragan Kota Bogor.

Perda nomor 11 tahun 2019, dalam Pasal 19 mengatur bahwa Setiap orang yang akan melaksanakan kegiatan PKL pada lokasi yang telah ditentukan wajib terlebih dahulu memiliki Tanda Daftar Usaha (TDU) PKL yang diterbitkan, TDU yang sudah diterbitkan untuk PKL tidak dapat dipindah tangankan atau diperjualbelikan.

Adapun tata cara dalam pendaftaran pedagang kaki lima di sebutkan oleh Kepala Seksi Penataan PKL, Ela Rosliana S.Sos sebagai berikut :

Tata cara pendaftaran usaha bagi PKL meliputi: permohonan TDU, penerbitan TDU, perpanjangan TDU dan pencabutan dan tidak berlakunya TDU

Permohonan TDU paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:

- a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang beralamat di Daerah Kota
- b. Pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar
- c. Mengisi formulir yang memuat tentang: nama, alamat/tempat tinggal/lama tinggal, bidang usaha yang dimohon, tempat usaha yang dimohon, waktu usaha, perlengkapan yang digunakan dan jumlah modal usaha.
- d. Mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha
- e. mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum.
- f. Mengisi formulir surat pernyataan yang memuat: tidak memperdagangkan barang illegal, tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang berada di lokasi PKL, tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain dan menyatakan kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila: lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan kepada fungsinya, lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan dan setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.

Penerbitan TDU, dengan ketentuan TDU diterbitkan paling lambat 7 hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar. TDU hanya dapat digunakan untuk menempati 1 lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak dan 1 kendaraan bagi PKL yang bergerak. TDU berlaku untuk jangka waktu 2 tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil

evaluasi perkembangan usaha dan penerbitan TDU tidak dipungut biaya. Lalu Perpanjangan TDU dilakukan 1 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDU.

Wali Kota melalui Dinas dapat melakukan pencabutan TDU dilakukan apabila pemegang TDU melanggar ketentuan yang terdapat di dalam surat pendaftaran, lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL, pemegang TDU melanggar ketentuan perundang-undangan, tidak memperpanjang TDU, tidak melakukan usaha PKL lagi atau dipindah tangankan TDU PKL. tidak berlakunya TDU apabila pemegang TDU meninggal dunia, atas permintaan tertulis dari pemegang TDU dan pemegang TDU pindah lokasi usaha

3. Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima

Wali Kota menetapkan lokasi sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL. Penetapan lokasi dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Lokasi merupakan lokasi binaan yang ditetapkan oleh Wali Kota. lokasi binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 2, Pasar Devris



Sumber : Dokumentasi Penulis

Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) terdiri atas: lokasi permanen dan lokasi sementara. lokasi PKL yang bersifat permanen dilengkapi dengan aksesabilitas dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, fasilitas ibadah, air, tempat sampah, dan toilet umum. lokasi permanen sebagaimana diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha pariwisata, promosi, dan produksi unggulan daerah. Dan untuk lokasi sementara merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Berdasarkan hasil penelitian adanya beberapa tanggapan mengenai penetapan lokasi dari para pedagang kaki lima jalan Veteran di antaranya :

Dari hasil wawancara dengan Pedagang Kaki Lima (PKL), Saipulloh menyatakan bahwa:

“tempat yang pemerintah sediakan kurang strategis dan tempat tersebut tidak banyak pengunjung sehingga pendapatan kami sangat kurang, bagaimana mau bayar sewa dan lain-lain. sehingga banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang kembali lagi berjualan di tempat sebelumnya”

Berdasarkan pernyataan diatas, diperkuat lagi oleh Pedagang Kaki Lima (PKL), Sunandar menyatakan bahwa:

“tempat yang telah disediakan oleh pemerintah ternyata tempatnya kurang strategis sehingga banyak dari kami pindah kembali ke tempat semula”

Berdasarkan pernyataan diatas, di perkuat lagi oleh Pedagang Kaki Lima (PKL), Wahyudi menyatakan bahwa:

“tempat yang sudah di sediakan kurang strategis jadi pendapat kita menurun”

Pernyataan di atas di perkuat kembali oleh Pedagang Kaki Lima (PKL), Irfan menyatakan bahwa:

“tempat yang disedian kurang bagus sehingga ekonomi atau pendapat para pedagang kurang dan banyak yang pindah kembali ketempat semula”

Lokasi yang tidak strategis mempengaruhi seseorang atau konsumen dalam minat berbelanja karena ditentukan oleh lokasi yang strategis, terletak di arus bisnis dan

sebagian. Karena dapat dipahami bahwa lokasi merupakan salah satu faktor penting dan sangat menentukan keberhasilan suatu usaha.

Gambar 3, Lantai 1



Sumber : Dokumentasi Penulis

Gambar 4, Lantai 2



Sumber : Dokumentasi Penulis

Tempat yang disediakan oleh pemerintah itu tidak masuk dalam kriteria mereka atau bisa dikatakan tempat itu kurang strategis, seharusnya pemerintah itu sudah memperhitungkan semua permasalahan ini, tidak ada kekecewaan yang didapat oleh para pedagang, para pedagang juga merasa tempat yang disediakan ini menurunkan pemasukan mereka dan memberatkan pengeluaran, sehingga banyak para pedagang yang kembali berjualan di tempat semula.

Sesuai pernyataan seharusnya pemerintah mengikuti sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat (6) yaitu Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam implementasi dilapangan bahwa banyaknya para pedagang kembali lagi berjualan ditempat semula adalah dikarenakan tempat yang disediakan itu kurang strategis dan juga sarana dan prasarananya kurang memadai untuk menunjang mereka berjualan ditempat yang baru, karena seperti yang diketahui bahwa para pedagang itu merekamengincar tempat yang banyak pengunjnnya untuk menaikkan pendapatan mereka bukannya menurunkan perekonomian mereka.

Lalu adanya Biaya sewa, Pemerintah Kota Bogor memberatkan pedagang dengan uang bulanan sebesar 750 dan membayar retribusi harian sebesar 50 ribu, di tempat relokasi Pasar Devris jalan veteran kota bogor

Hal ini tambah membuat relokasi pedagang kaki lima di Jalan Veteran tidak terealisasi, berdasarkan wawancara dengan pedagang kaki lima seputar biaya sewa Saipulloh, menyatakan :

“Biaya itu sama saja membunuh PKL, modal aja tidak sampai segitu,”

Sesuai pernyataan di atas diperkuat oleh pedagang kaki lima Sunandar, menyatakan:

” Kami harus membayar sewa lapak 750 ribu per bulan. Belum lagi hariannya bakal dipungut Rp.50 ribu ,”

Sedangkan Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor, yang seharusnya ikut membenahi berbagai persoalan pasar termasuk melakukan penataan, malah terkesan membiarkan adanya sewa menyewa lapak dengan berkedok Merelokasi pedagang kaki lima.

Berdasarkan Teori *Marilee S Grindle, Decision of Making* (letak pengambilan keputusan) Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, Dinas UMKM kurang serius dalam memikirkan dampak dari mengambil keputusan yang mengakibatkan memberatkan pedagang kaki lima lalu data kurang akurat. hal ini disebabkan karena Dinas UMKM masih menggunakan data lama. semoga Dinas UMKM berusaha untuk memperbaiki data lama dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mengkonfirmasi sasaran dari Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2019.

implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu Seputar lokasi yang disediakan oleh pemerintah Kota Bogor sesuai dengan pasal 26 (1) yang berbunyi: Wali Kota menetapkan lokasi sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL. Seputar pasal diatas menetap Walikota yang menyediakan tempatnya yaitu pemerintah memindahkan para pedagang di Pasar Devris sebagai kawasan kuliner yang berada di jalan Veteran Kota Bogor.

Diberlakukannya implementasi kebijakan ini jauh dari yang diharapkan dari tempat di Jalan Veteran tersebut tetap tidak tertib, tidak indah dan tidak teratur sehingga tempat tersebut masih belum digunakan oleh masyarakat dengan semestinya.

Berdasarkan Teori *Marilee S Grindle, Type of Benefits* (Jenis manfaat yang akan dihasilkan) belum ada sisi manfaat positif yang diperoleh dari Implementasi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 yaitu terhadap Pedagang Kaki Lima adalah mendapat lokasi yang tidak strategis dan membenani, lalu untuk Pemerintah Kota Bogor adalah tidak terciptanya estetika karena tempat relokasi terbengkalai dan jalan veteran tetap padat pedagang kaki lima, terhadap masyarakat adalah Pedagang Kaki Lima masih berdagang tidak tertib dan Jalan veteran masih tetap tidak enak di pandang dan untuk digunakan pejalan kaki.

4. Relokasi Pedagang Kaki Lima dan Penghapusan Lokasi Pedagang Kaki Lima

Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan relokasi PKL pada lokasi binaan atau lokasi yang ditentukan oleh Wali Kota. PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan akan dilakukan penertiban atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya. Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya. relokasi PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Wali kota.

Relokasi Pedagang Kaki Lima dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor, apabila jumlah Pedagang Kaki Lima terlalu banyak. dan Penghapusan Lokasi Pedagang Kaki Lima dilakukan apabila terjadi peralihan fungsi dan perubahan lokasi Pedagang Kaki Lima, Pelaksanaan relokasi tentu saja dilakukan berdasarkan adanya peraturan yang mengatur yaitu Perda Kota Bogor No.11Tahun 2019.

Seputar implementasi yang di lakukan oleh pemerintah Kota Bogor bahwasannya sesuai dengan Perda No 11 Tahun 2019 pasal 2 yang berbunyi: Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Daerah Kota.”

Dalam pernyataan diatas, pemerintah Kota Bogor memiliki tujuan bahwa pemerintah memiliki wewenang dalam relokasi kepada para pedagang, adapun alasannya bahwa

pemerintah menginginkan tempat disekitar Jalan Veteran tersebut dilakukan penataan, karena tempat tersebut rawan akan terjadinya macet lalu lintas, ketertibannya kurang di jaga dan juga keindahan dari tempat tersebut berkurang.

Gambar 5, Kondisi Siang hari



Sumber : Dokumentasi Penulis

Gambar 2, Kondisi Malam hari



Sumber : Dokumentasi Penulis

Pemerintah Kota Bogor dalam melakukan relokasi ini melihat dilapangan bahwa Pedagang Kaki Lima yang berjualan ditempat tersebut kurang memperhatikan ketertiban dan keamanan serta kebersihan dalam melakukan usahanya sehingga dapat mempengaruhi kepentingan warga masyarakat khususnya pengguna jalan dan fasilitas umum, sehingga perlu dilakukan relokasi.

Gambar 4, Sulit untuk pejalan kaki



Sumber : Dokumentasi Penulis

Gambar 3, Kumuh



Sumber : Dokumentasi Penulis

Ketika ditanyakan seputar relokasi pedagang kaki lima jalan Veteran, kepada kepala bidang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima Dinas UMKM, Khairil Faisal Isma, S.Sos memberikan tanggapannya berikut ini;

“Kebijakan Pedagang Kaki Lima di Kota Bogor ini merupakan ketentuan peraturan Walikota tentang pelayanan, dan yang menjadi peraturan-peraturan pelaksana untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan Pedagang Kaki Lima adalah bersumber dari Peraturan Daerah Kota Bogor No 11 Tahun 2019 tentang penataan Pedagang Kaki Lima, sehingga Pedagang kaki Lima dapat menempati tempat yang telah ditentukan. Kami juga tetap melakukan sosialisasi kepada para Pedagang kaki Lima baik yang berada di sekitar Jalan Veteran Kota Bogor maupun diberbagai Tempat di sekitaran Kota bogor yang masih berada dibawah pengawasan kami”

Berdasarkan dengan pernyataan diatas di perkuat oleh Kepala Seksi Penataan PKL, Ela Rosliana S.Sos menyatakan bahwa:

“Kebijakan Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima tersebut semuanya tertera di Peraturan Derah No 11 Tahun 2019, di sana semua peraturan yang di peruntukan untuk para Pedagang Kaki Lima dan juga kami tetap melakukan sosoalisasi kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) menyangkut seputar penataan yang di lakukan”

Dapat dikatakan bahwa kebijakan yang di buat oleh Pemerintah Kota Bogor tersebut terdapat pada Peraturan Derah, yang didalamnya mengatur semua kebijakan-kebijakan untuk kepentingan bagi para pedagang atau semua peraturan tersebut di buat untuk kepentingan bersama.

Keadaan yang terjadi dilapangan, yang dirasakan oleh pedagang Kaki Lima tentunya harus juga dirasakan oleh mereka, karena peraturan ini dibuat oleh Pemerintah untuk penataan Pedagang Kaki Lima, otomatis kebijakan harus dirasakan oleh pedagang itu sendiri sebagaimana kebijakannya peraturan daerah tersebut di buat, yang diharapkan oleh pedagang ini seputar peraturan yang dibuat

Ketika ditanya seputar dari peraturan daerah yang disampaikan Pedagang Kaki Lima (PKL), Saipuloh menyatakan:

“saya selaku Pedagang Kaki Lima disini ingin pemerintah tetap membiarkan kami di tempat ini (trotoar) karena saya sudah nyaman di sini dari pengeluaran dan pendapatan”

Pernyataan diatas, di kuatkan oleh pernyataan Pedagang Kaki Lima, Sunandar menyatakan bahwa :

“inginnya kebijakan tersebut tetap menyuruh kami berjualan di pinggir jalan ini, karna kami sudah nyaman berjualan disini”

Dapat dikatakan Pedagang ingin tetap berjualan ditempatnya tersebut, dan sesuai pernyataan mereka yang ingin tetap dipertahankan tempat berjualannya,sesungguhnya harapan pemerintah agar para pedagang ini memiliki tempat berjualan yang sudah di sediakan oleh pemerintah, agar Jalan Veteran tersebut tetap terjaga keindahannya dan ketertiban.

dalam melakukan penataan pemerintah Kota Bogor melukan relokasi dengan mensosialisasikan terlebih dahulu seperti pasal 29 ayat (2) yaitu: “PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilakukan sosialisasi terlebih dahulu lalu penertiban atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya yang di tetapkan Wali Kota”

Beraskan pasal diatas bahwasannya, pemerintah Kota bogor melakukan pemberitahuan kepada para pedagang tentang penataan untuk memindahkannya di tempat yang telah di sediakan, tentunya mereka harus mendapatkan informasi ataupun sosialisasi yang di dapatkan dari Pemerintah setempat, dari hasil wawancara terhadap Pedagang Kaki Lima, Saipuloh menyatakan bahwa:

“sebelumnya pemerintah telah menginformasikan kepada kami sebagai Pedagang Kaki Lima, yang berada di tempat ini akan dilakukan penataan dan pemindahan tempat agar Pedagang Kaki Lima Kota Bogor mulai tertata, kita para pedagang sudah sempat pindah akan tetapi tempat yang disediakan pemerintah kurang strategis dan berimbas pada ekonomi kita ”

Berdasarkan pernyataan diatas, dikuatkan lagi oleh Pedagang Kaki Lima, Sunandar menyatakan bahwa:

“Kami sudah mendapat pemberitahuan bahwa pedagang di tempat ini akan di pindah ketempat yang di sediakan oleh pemerintah. waktu itu sudah pindah ternyata tempat yang disediakan oleh pemerintah tersebut tidak strategis sehingga perekonomian kita menurun dan malah memberatkan dengan biaya sewa dan lain-lain”

Sama halnya pernyataan diatas, di kuatkan lagi oleh Pedagang Kaki Lima , Wahyudi menyatakan bahwa:

“kalau informasi sudah dapat informasi seputar itu, kami waktu itu sudah pindah tapi tempatnya bayar setelah 3 bulan itu, ya saya balik lagi”

Pernyataan di atas, di kuatkan lagi oleh Pedagang Kaki Lima, Irfan menyatakan bahwa:

“Sudah dapat info seputar penataan pedagang, kami sudah pindah kesana tetapi ternyata tempat yang sediakan pemerintah kurang lah buat dagang disana, pendapat kita kurang, pemerintah bikin kita-kita makin susah doang”

Berbeda halnya, ketika di wawancara ke pada Pedagang Kaki Lima, Iwan menyatakan bahwa:

“kalau saya sendiri belum sempat dengar sendiri mengenai informasinya, saya hanya ikut-ikutan saja mereka masuk pasar devris saya ikut mereka pindah lagi saya juga ikut karena setelah 3 bulan itu bayarkan ya memang enak tempatnya tapi, mending disini gratis”

Ternyata ada juga pedagang yang belum mendapat informasi ataupun sosialisasi, ini seharusnya menjadi permasalahan, yang seharusnya informasi yang di dapatkan seharusnya sudah di ketahui menyeluruh kepada pedagang yang lain dan akan tetapi ternyata masih ada yang belum menerima informasi dan ada juga yang memang sudah mendapatkan informasi atau sosialisasi yang di sampaikan oleh pemerintah tetapi mereka tidak peduli.

Pernyataan Pedagang Kaki Lima tersebut tentunya bukan hanya informasi yang di dapat tetapi adanya bantuan yang di dapat oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) dari pemerintah dalam kebijakan penataan, ketika di tanya kepada Pedagang Kaki Lima (PKL), Saipulloh menyatakan bahwa:

“walaupun pemerintah juga sudah menyediakan tempat bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL), selain itu kami juga sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL) diberi bantuan berupa gerobak atau meja atau etalase untuk berjualan”

Berdasarkan pernyataan diatas, di kuatkan lagi oleh pernyataan dari Pedagang Kaki Lima (PKL), Sunandar menyatakan bahwa :

“ Pemerintah sudah cukup sangat membantu menyediakan tempat bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) seperti kami , ada bantuan secara langsung maupun tidak langsung ”

Sama halnya pernyataan di atas, di kuatkan lagi Pedagang Kaki Lima (PKL), Wahyudi menyatakan bahwa:

“seputar fasilitas yang di dapat saya mendapatkan air bersih, listrik, toilet yang di kasih oleh pemerintah Kota Bogor”

Pemerintah setempat ternyata sudah menyediakan tempat dan juga memberikan bantuan beberapa fasilitas, sehingga dapat membantu mengembangkan penjualan para pedagang sehingga berdampak pada pendapatan yang di terima para pedagang.

Berbeda halnya dari beberapa Pedagang Kaki Lima (PKL) Iwan yang memiliki pendapat yang berbeda menyatakan bahwa :

“kalau saya sendiri saya belum sama sekali di bantu oleh pemerintah yang ada, saya juga kurang tau apakah pedagang yang lain mendapat bantuan atau tidak”

Berdasarkan pernyataan di atas, dikuatkan lagi dari pernyataan Pedagang Kaki Lima (PKL), Irfan menyatakan bahwa:

“Kalau saya tidak mendapat apa-apa, malahan banyak keluar uang saya sendiri waktu pemindahan”

Seharusnya pemerintah menyediakan sedemikian dana yang banyak dan data yang akurat, guna tidak adanya pilih kasih antara pedagang satu dengan pedagang yang lain terkait tentang fasilitas yang di dapatkan.

Berdasarkan pernyataan diatas, tanggapan seputar pedagang terhadap peraturan daerah tersebut , dan disampaikan oleh Pedagang Kaki Lima, Wahyudi menyatakan bahwa:

“kebijakan dibuat untuk dapat baik bagi kelanjutan jualan kami ini harusnya, ya ini malah bikin rugi”

Sama halnya pernyataan diatas, diperkuat lagi oleh Pedagang Kaki Lima, Ifan menyatakan bahwa:

”Kami berharap kebijakan lebih menguntungkan kepada kami Para Pedagang Kaki Lima bukan malah merugikan kami”

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas, sebagian besar pedagang masih tidak mau menerima dengan kebijakan tersebut.

Kurangnya pengetahuan pedagang kaki lima terhadap keberadaan Perda. Pedagang kaki lima yang berada di Kota Bogor memang tidak seluruhnya sudah lama berada di Bogor, banyak dari mereka yang masih baru memulai mengadu nasib di Kota Bogor untuk menjadi pedagang kaki lima karena diajak oleh saudara atau kerabat dekatnya. Pedagang kaki lima yang sudah lama hanya mengerti sebagian kecil dari Perda tersebut, sedangkan yang masih baru hampir tidak mengerti seutuhnya tentang Perda penataan tersebut. sejumlah pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan usaha dipinggir-pinggir jalan sehingga keberadaan mereka sering mengganggu lancarnya arus lalu lintas. Upaya satpol PP untuk menertibkan sering terlontar alasan pedagang kaki lima tidak mengetahui keberadaan Perda, namun alasan sebenarnya berdasarkan hasil penelitian dilapangan adalah faktor perekonomian mereka yang menyebabkan mereka cenderung memaksakan diri untuk melakukan usahanya dengan semaunya

Bersikerasnya pedagang kaki lima untuk tetap melakukan kegiatan usahanya pada tempat yang dilarang, Pelaksanaan Implementasi Perda No.11 Tahun 2019 secara umum tidak langsung diterima oleh Pedagang Kaki Lima, satu sisi keberadaan pedagang kaki lima bisa menjadi penyumbang pendapatan daerah dan bagi pedagang kaki lima sendiri usaha informalnya menjadi tulang punggung perekonomian keluarga mereka, pada sisi yang lain jika keberadaannya tidak ditertibkan bisa mengganggu keindahan Kota. Pemerintah Kota Bogor menertibkan dengan tujuan kedua kepentingan elemen tersebut tetap terjaga. Masalah

perekonomian yang menimpa kondisi pedagang kaki lima mengakibatkan bersikeras untuk tetap melaksanakan kegiatannya.

Pedagang kaki lima yang dengan bersikeras menginginkan melakukan kegiatan usahanya pada tempat-tempat yang cenderung banyak pengunjungnya, seperti bahu dan badan jalan, Keberadaan PKL ditempat ini sering menjadi pemicu macetnya lalu lintas, terkesan merusak kenyamanan pemandangan kota.

Bantuan yang tidak merata, Dalam melakukan penataan seharusnya ada yang dinamakan bantuan dari pemerintah setempat setidaknya dana yang mereka dapat untuk mereka memindahkan barang-barang ketempat baru, . sesuai dengan bunyi pasal 28 yaitu: “Segala biaya yang timbul sebagai akibat pengaturan dan pemindahan menjadi tanggungan Pedagang Kaki Lima”.

Bunyi pasal tersebut itu sangat tidak realistis, seharusnya pemerintah menyediakan dana untuk diberikan kepada para pedagang untuk mengembangkan usaha mereka ditempat baru apalagi ini pedagang baru mulai berjualan ditempat itu, seharusnya didukung dengan memberikan dana agar membantulah para pedagang ini untuk meningkatkan pedapatan mereka.

Bantuan adalah pemberian yang di berikan pemerintah Kota Bogor kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang di gunakan untuk membantu berjualan usaha para Pedagang Kaki Lima (PKL) guna meningkatkan usaha yang di lakukan oleh masing - masing Pedagang Kaki Lima (PKL).

Dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penataan pedagang kaki lima, Ela Rosliana. S.Sos menyatakan bahwa:

“dalam pembagian batuan kepada Pedagang Kaki Lima, mungkin adanya kesalahan yang dibuat oleh kami sehingga bantuan yang di dapat ada yang tidak mendapatkan juga, untuk mungkin yang menjadi koreksi bagi kami”

Mungkin ada hambatan yang yang dilakukan oleh instansi, sehingga ada juga bantuan yang tidak di dapatkan oleh pedagang yang seharusnya mendapatkan bantuan tersebut. Dari hasil wawancara kepada Pedagang Kaki Lima (PKL), Iwan menyatakan bahwa:

“bantuan yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Bogor ada yang dapat dan tidak, kalau saya sendiri tidak mendapatkan bantuan tersebut”

Tentang bantuan yang tidak merata aparat pemerintah juga mengakui bahwa ada juga bantuan yang tidak didapatkan oleh para pedagang dan dari hasil wawancara diatas bahwa ada pilih kasih atau ketidak telitian dalam melaksanakan kebijakan yang dilakukan karena ada juga pedagang yang dapat dan ada juga yang tidak, seharusnya pemerintah dalam membagi bantuannya merata dan harus didapatkan semua bagi para pedagang supaya tidak ada pilih kasih yang di dapatkan para pedagang yang berada di tempat tersebut.

Berdasarkan Teori *Marilee S Grindle, Interest Affected* (Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan). dapat diketahui bahwa Perda Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 dibuat oleh Wakil Rakyat dan Pemerintah Kota Bogor dengan tujuan untuk memberikan kesempatan berusaha bagi Pedagang Kaki Lima melalui penetapan lokasi, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha Pedagang Kaki Lima menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri, dan menunjang terwujudnya kota yang bersih, sehat, indah, tertib, aman dan nyaman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Kemudian petugas Dinas UMKM Kota Bogor, tidak melakukan pendataan yang terbaru karena tidak semua pedagang kaki lima mendapat bantuan dan sosialisasi. Hal tersebut menyebabkan Implementasi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima tidak tepat sasaran karena datanya kurang tepat.

Berdasarkan *Program Implementer* (pelaksanaan program), Pelaksana dari Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 yaitu Tim Gabungan yang terdiri dari Dinas UMKM Kota Bogor , Satpol PP Kota Bogor Kelurahan Namun, terdapat hambatan yaitu berupa kurangnya keseriusan dalam menjalankan kebijakan dan tidak memperdulikan dampak bagi pedagang kaki lima

5. Peremajaan Lokasi Pedagang Kaki Lima

Peremajaan lokasi dilakukan Pemerintah Kota Bogor dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan, utilitas kota, sarana, dan prasarana. Peremajaan lokasi memiliki tujuan untuk perbaikan kualitas lingkungan pada lokasi Pedagang Kaki Lima, meningkatkan utilitas kota, serta meningkatkan sarana dan prasarana.

Tahap penataan PKL yang selanjutnya adalah peremajaan. Selain mendapatkan pendampingan dari pemerintah, PKL juga mendapatkan peremajaan setelah dilakukannya penataan. Pada dasarnya pemerintah menginginkan para PKL tidak hanya semata-mata berdagang saja, namun para PKL juga memiliki keahlian lain sebagai alternatif apabila kondisi pasar sedang tidak stabil, oleh sebab itu pemerintah harus melakukan upaya pembinaan PKL. Tidak hanya berupa keahlian saja akan tetapi PKL dalam melakukan aktivitasnya sudah pasti memerlukan sarana dan prasarana dari Pemkot untuk menunjang kinerja PKL dalam kesehariannya.

Berdasarkan Teori *marilee S Grindle, Extent of Change Envision* (Derajat perubahan yang diinginkan) perubahan yang ingin dicapai terkait Implementasi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 belum tercapai karena Pemerintah Kota Bogor belum mampu memberikan kesempatan usaha yang baik untuk Pedagang Kaki Lima melalui penetapan lokasi yang sudah ditentukan, dan tidak menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha Pedagang Kaki Lima menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri, dan tidak menunjang terwujudnya kota yang sehat, bersih, tertib, indah, aman dan nyaman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang belum memadai dan berwawasan lingkungan

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bogor yang semakin banyak tentunya memunculkan pandangan berbeda-beda di dalam masyarakat. Ada masyarakat yang menganggap Pedagang Kaki Lima (PKL) itu sesuatu kegiatan informal yang mengganggu ketertiban umum, ada juga masyarakat yang menganggap Pedagang Kaki Lima (PKL) itu sesuatu hal yang positif karena membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Dari penjelasan di atas, dan sesuai dengan hasil observasi dilapangan dapat dilihat bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bogor jalan Veteran sebagian mengikuti dan tidak kebijakan-kebijakan dari Pemerintah daerah Kota Bogor itu dan ada juga yang kurang mendapat bantuan yang seharusnya mereka terima yang membuat adanya tumpang tindih antara pedagang yang satu dengan pedagang yang lain. Akan tetapi seandainya akan dilakukan penataan kembali dengan merata yang di lakukan oleh pemerintah, Pedagang Kaki Lima (PKL) akan mengikuti peraturan tetapi harus menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang penjualan mereka

Hasil observasi dan penelitian menunjukkan bahwa di lapangan dalam mengimplementasi peraturan tersebut pemerintah kurang mengingat tempat yang strategis untuk di jadikan lokasi

usaha baru untuk di gunakan Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai tempat yang baru, karena menurut beberapa Pedagang Kaki Lima (PKL) tempat yang di sediakan oleh pemerintah itu kurang strategis sehingga membuat ekonomi mereka turun karena kurangnya sarana prasarana yang lengkap yang berada di lokasi tersebut dan juga masyarakat kurang meminati lokasi baru tersebut, bantuan yang tidak merata, lalu memberatkan dari biaya berada di tempat relokasi.

Kita melihat bahwa banyak permasalahan yang timbul dari keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) ini, namun demikian keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bogor juga menyumbang dibukanya Lapangan Kerja baru bagi masyarakat sekitar. Hal ini tentunya bukan tanpa alasan, terdapat beberapa hal yang menyebabkan para Pedagang Kaki Lima (PKL) tetap menjalankan aktifitasnya. Dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa alasan ekonomis yang membuat para Pedagang Kaki Lima (PKL) tetap bertahan untuk berjualan di sepanjang Jalan Veteran. Berjualan dipinggir Jalan ini lebih mudah dan pembelinya lebih banyak. Masyarakat tidak harus masuk ke pasar untuk membeli barang yang diinginkan. Para Pedagang Kaki Lima (PKL) mengetahui tentang larangan berjualan dipinggir jalan umum, namun alasan ekonomis inilah yang membuat sampai saat ini para Pedagang Kaki Lima (PKL) masih tetap bertahan.

Pemerintah Kota Bogor melalui aparaturnya telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL). Kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan melalui himbauan secara langsung melalui pengeras suara, mendatangi langsung para Pedagang Kaki Lima (PKL) tentang larangan berjualan disekitar jalan Veteran. Tindakan sosialisasi yang dilakukan oleh para aparaturnya pemerintah selama ini terkesan hanya sia-sia. Dari hasil penelitian di lapangan, terlihat bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL), Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak memperdulikan larangan tersebut. penyediaan tempat pemindahan relokasi tersebut harus sesuai.

Berdasarkan hasil pembahasan diatas tentang implementasi kebijakan peraturan daerah dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di harapkan, untuk perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara pemerintah yang berkeinginan dalam pembuatan Peraturan daerah ini alangkah lebih baik jika pemerintah melihat terlebih dahulu apa saja kebutuhan dari para pedagang kemudian baru dapat dikatakan membuat peraturan daerah tersebut, dan juga bagi Para Pedagang Kaki Lima (PKL) diharap setelah pemerintah membuat kebijakan tersebut setidaknya ikut serta andil dalam kebijakan tersebut.

Dalam sebuah implementasi kebijakan yang ingin diterapkan kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL), tentunya akan muncul faktor pendukung dan hambatan dari kebijakan yang telah di buat, karena setiap kebijakan tersebut pasti akan muncul pro dan kontra. Menurut peraturan daerah No 11 Tahun 2019 pasal 28 yang berbunyi :“segala biaya yang timbul sebagai akibat pengaturan dan pemindahan menjadi tanggungan Pedagang Kaki Lima (PKL) “

Dari pernyataan di atas, tentunya peraturan di situ tumpang tindih dari tujuannya ingin mensejahterakan Pedagang Kaki Lima (PKL) harusnya pemerintah daerah Kota Bogor harus mengelontorkan dana juga untuk di berikan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk di gunakan sebagai dana untuk pemindahan ke tempat relokasi dan juga di gunakan sebagai modal tambahan bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL) di karenakan mereka harus beradaptasi di tempat yang baru, bukan lagi menjadi beban bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL) walaupun ada peraturan daerah yang telah di tetapkan oleh pemerintah Kota Bogor.

Berdasarkan Teori *Marilee S Grindlee*, Sumber Daya. Sumber Daya Manusia di Dinas UMKM Kota Bogor kurang bagus. Karena Dinas UMKM Kota Bogor memiliki bidang khusus yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan penataan, penertiban, dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yaitu Bidang Penyusun Rencana Peningkatan Akses Pedagang Kaki Lima yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan operasional Pedagang Kaki Lima.

BAB V
RELASI AKTOR KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA
JALAN VETERAN KOTA BOGOR

Dalam Bab ini peneliti akan membahas bagaimana relasi antar aktor kebijakan dalam implementasi kebijakan peraturan daerah kota Bogor no 11 tahun 2019 tentang penataan pedagang kaki lima di jalan Veteran dan tujuan yang ingin di capai dari setiap aktor kebijakan

A. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil Menengah Kota Bogor

Selaku Bidang yang membidangi permasalahan terkait pedagang kaki lima memiliki peranan yang cukup penting dalam proses penataan terhadap para pedagang kaki lima. Dinas UMKM Kota Bogor yang menjadi aktor yang memprakarsai keberlangsungan Penataan, Pengelolaan, dan Pemberdayaan pedagang kaki lima yang ada di seluruh Kota Bogor. Sesuai dengan teori identifikasi aktor yang disampaikan oleh Maryono, bahwa dalam mengidentifikasi dapat dilihat dari pengaruh serta dampak yang diberikan aktor tersebut dalam pelaksanaan suatu kebijakan.

Tingginya tingkat kepentingan Dinas UMKM dapat dilihat dari kewenangan Dinas UMKM dalam mengimplikasikan kebijakan terkait pedagang kaki lima, selain itu legalitas yang dimiliki oleh Dinas UMKM dalam melaksanakan segala tugas dan fungsinya pada proses penataan pedagang kaki lima di jalan Veteran sudah tercantum dalam Perwali Kota Bogor no 167 tahun 2021 tentang tugas, fungsi, uraian tugas, dan tata kerja dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian kota Bogor. dan juga tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bogor no 11 tahun 2019 tentang penataan, pengelolaan, dan pemberdayaan PKL. Selain melihat kepentingan yang dimiliki oleh Dinas UMKM kota Bogor dalam penataan pedagang kaki lima di jalan veteran, peneliti juga melihat dampak yang tidak sesuai dengan kebijakan oleh Dinas UMKM selama proses penataan di jalan veteran yaitu diantaranya, penempatan Pedagang kaki lima tidak sesuai dengan lokasi peruntukannya, penerbitan TDU bagi para PKL yang belum menempati tempat yang sesuai, serta belum terciptanya keindahan, ketertiban, kebersihan kota Bogor.

Komunikasi dapat dimaknai sebagai jalannya proses dimana seseorang maupun kelompok orang menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi agar saling terhubung dengan lingkungan sekitar, yang bertujuan agar hal yang disampaikan bisa dimengerti dengan cukup baik

Dari hasil wawancara dengan kepala bidang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima Khairil Faisal Isma, S.Sos menyatakan bahwa:

”komunikasi tetap kita beritahu dan sosialisasi tetap berjalan seputar penataan tempat lokasi yang telah di sediakan pemerintah Kota Bogor”

Berdasarkan pernyataan diatas, di perkuat lagi oleh Kepala Seksi Penataan PKL, Ela Rosliana. S.Sos yang berpendapat bahwa:

“ seputar Komunikasi dan Sosialisasi kita yang diberikan wewenang sudah melakukan komunikasi dan sosialisasi kepada semua Pedagang Kaki Lima (PK) ”

Pemerintah sudah berusaha memberikan informasi kepada setiap pedagang di tempat itu dan serta sosialisasi di lakukan agar kebijakan dalam penataan pedagang ini dapat dilakukan tanpa adanya kendala di kemudian hari

Gambar 5 Kantor Dinas UMKM
Kota Bogor



Sumber : dokumentasi penulis

Sesuai dengan hasil wawancara oleh kepala bidang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima Khairil Faisal Isma, S.Sos saat ditanyakan soal terlaksana kebijakan penataan pedagang kaki lima tersebut, apa tujuan yang ingin di capai, ia menyatakan :

“seputar tujuannya itu sendiri ya ingin penataan ini di buat agar keindahan dari tempat tersebut tetap terjaga”

Lalu sama halnya dengan Kepala Seksi Penataan PKL Ela Rosliana S.Sos, menyatakan :

“paling utama agar pedagang kaki lima mau di pindahkan supaya keindahan dari pantai amahami tersebut tetap terjaga ”

Koordinasi adalah proses menyamakan dan menyeimbangkan segala kegiatan dan aktivitas dalam pekerjaan antara satu individu dengan individu lainnya untuk mencapai tujuan setiap pihak sekaligus tujuan bersama. kerjasama adalah pekerjaan yang biasanya dikerjakan individu tapi dikerjakan secara bersamaan yang bertujuan agar pekerjaan tersebut menjadi lebih mudah.

Dapat dikatakan bahwa pemerintah yang bertanggung jawab dan yang telah memberikan amanah dalam membuat kebijakan ini, mereka yang ditunjuk sudah sangat baik berkerja sama dengan instansi-instansi yang dapat membantu mereka, atau dalam kata lain instansi yang membantu ini dapat membuat pekerjaan Dinas UMKM ini sedikit dapat mudah di koordinir.

Dalam menjalankan kebijakan untuk mencapai hasil yang di inginkan dari berbagai golongan harus adanya kerja sama atau hubungan yang baik antar aktor kebijakan dan sasaran kebijakan, seperti dalam kebijakan penataan pedagang kaki lima di jalan veteran ini

Dari hasil wawancara dengan kepala bidang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima Khairil Faisal Isma, S.Sos :

“Koordinasi dan kerjasama berjalan baik. saling berhubungan antara sapol pp ,pimpinan daerah setempat dan para pedagang di kota bogor dalam pembinaan para Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk terjalin tujuan yang ingin di capai “

Dinas UMKM selaku koordinator melakukan kerjasama dengan Satpol PP dengan berbagai cara diantaranya :

“Rapat bersama dengan Satpol PP dalam rangka sosialisasi segala bentuk peraturan tentang penertiban Pedagang Kaki Lima, mekanisme pengaturan tempat dan alokasi waktu diperbolehkannya PKL melakukan kegiatan usahanya. Fungsi komunikasi diantara keduanya secara keseluruhan bertujuan untuk pemahaman bersama tentang penataan dan penertiban PKL demi terwujudnya situasi dan kondisi yang harmonis antar kepentingan yang ada”

Lalu Antara dinas UMKM dan Pedagang Kaki Lima, Kepala Seksi Penataan PKL Ela Rosliana S.Sos, menyatakan :

“Bangunan komunikasi juga dilakukan oleh dinas UMKM dengan Pedagang Kaki Lima, komunikasi itu antara lain dilaksanakan pada waktu sosialisasi, koordinasi, serta rapat-rapat yang membahas segala sesuatu tentang Pedagang Kaki Lima. Komunikasi yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor dengan Pedagang Kaki Lima dilakukan secara berdasarkan secara formal ataupun secara informal. Dinas Umkm melakukan komunikasi dengan pedagang dengan berbagai macam cara, diantaranya mereka diundang rapat ke Kantor Dinas dalam rangka koordinasi berkaitan dengan penataan dan penertiban pedagang kaki lima, sosialisasi peraturan”

Dinas UMKM menjadi Aktor yang memiliki peran sebagai *team leader* dalam proses penataan pedagang kaki lima. Bidang yang membidangi mengenai penataan pedagang kaki lima dalam Dinas UMKM Kota Bogor adalah bidang Pedagang Kaki Lima, dimana terdapat seksi penataan serta seksi pemberdayaan. Peran Dinas UMKM sebagai *policy creator* terlihat pada keterlibatan Dinas UMKM dalam hal pembuatan kebijakan mengenai pedagang kaki lima atau dalam hal ini yaitu Perda No. 11 Tahun 2019 tentang Penataan pedagang kaki lima,. Keterlibatan Dinas UMKM dalam menyusun kebijakan tersebut yaitu karena Dinas UMKM sebagai aktor kunci yang membidangi permasalahan pedagang kaki lima di Kota Bogor.

Selain itu, Dinas UMKM juga memiliki peran sebagai koordinator. Dinas UMKM dalam melakukan penataan melibatkan aktor lain. aktor yang turut dilibatkan yaitu pimpinan daerah setempat, Satpol PP, serta pedagang kaki lima jalan veteran itu sendiri. Keterlibatan ini diharapkan dapat mempermudah setiap proses penataan yang akan dilakukan. Selanjutnya, Dinas UMKM juga berperan sebagai fasilitator yaitu dengan

memberikan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang proses penataan seperti memberikan lahan dan bangunan, lokasi, memberikan meja dan kursi dan lain-lain, menerbitkan TDU bagi pedagang kaki lima yang telah menempati lokasi yang seharusnya. Namun sayangnya, letak relokasi pedagang kaki lima jalan veteran tidak strategis dan berakibat pada sepi nya pembeli ditambah harus membayar biaya sewa.

Berdasarkan *Regime Characteristic and Intitution* (Karakteristik lembaga dan penguasa yang sedang berjalan atau berkuasa) Karakteristik lembaga dan penguasa di Kota Bogor belum memberikan pengaruh positif dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019, walaupun Pemerintah Kota Bogor menyediakan sarana penyampaian keluhan, aduan, kritik, dan saran bagi masyarakat terkait Implementasi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019, yaitu melalui E-mail, telepon, website, aplikasi dan media sosial dan Pemerintah Kota Bogor terkesan terbuka dan terkesan membangun hubungan dan komunikasi dengan masyarakat melalui penyediaan fasilitas sarana penyampaian keluhan aduan, kritik, dan saran namun tidak berfungsi dengan semestinya.

Dalam melaksanakan penataan ini, Dinas UMKM melakukan sesuai peraturan yang ada yaitu salah satunya Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2019 tentang Penataan pedagang kaki lima. Oleh sebab itu, Dinas UMKM juga memiliki peran sebagai implementor, yaitu mengimplementasikan setiap kebijakan yang berkaitan dengan pedagang kaki lima. Terakhir, Dinas UMKM memiliki peran sebagai akselerator, yaitu peran melakukan penataan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan mengenai pedagang kaki lima di Kota Bogor. Serta melakukan monitoring untuk menjaga implementasi kebijakan agar sesuai dengan tujuan dan sasaran. Namun, monitoring belum dapat dilakukan secara baik.

Berdasarkan *Interest, Strategy of Actor Involved, and Power* (Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan) peneliti menemukan fakta bahwa tidak kedisiplinan pegawai Dinas UMKM dan Satpol PP Kota Bogor dalam menjalankan kebijakan sosialisasi terkait penataan Pedagang Kaki Lima, dalam segi kepentingan belum adil dan merata oleh Dinas UMKM dan Satpol PP Kota Bogor. Namun dengan pedagang kembali berjualan di trotoar dan tidak adanya penataan kembali termasuk kedalam mensejahterakan pedagang dan pencinta kuliner namun tidak untuk para pejalan kaki, penataan relokasi hanya seperti bisnis berkedok relokasi Sehingga

Pedagang Kaki Lima bertolak belakang dengan tujuan dari Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019.

Lalu untuk dari ketidak patuhan Dinas UMKM sendiri yaitu tidak menjalankan kembali Perda No 11 Tahun 2019 tentang penataan pedagang kaki lima dengan semestinya.

B. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor (SATPOL PP)

Salah satu aktor yang juga terlibat dalam penataan pedagang kaki lima jalan veteran. Satpol PP menjadi aktor yang memiliki tugas dan fungsi untuk menegakkan Peraturan Daerah yang berlaku di setiap Daerah. Berkaitan dengan penataan pedagang kaki lima jalan veteran, Satpol PP melaksanakan tugasnya untuk menjaga serta meningkatkan ketertiban dan keamanan lingkungan selama penataan itu berlangsung. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Satpol PP tidak terlibat langsung dalam proses penataan. Namun Satpol PP tetap bertanggung jawab dalam proses penataan pedagang kaki lima Bogor agar dapat berjalan dengan lancar, aman, serta tertib.

Selain itu, Satpol PP juga berkepentingan untuk memastikan pedagang kaki lima tetap menjaga keamanan serta ketertiban lingkungan dan selalu mementingkan kepentingan banyak orang/ masyarakat seperti relokasi ini yg berkepentingan untuk tertibnya pkl dan tertibnya trotoar dan keamaamanan para konsumen pedagang. Satpol PP tetap melakukan koordinasi dengan Dinas UMKM selaku aktor dalam melaksanakan proses penataan terhadap pedagang kaki lima jalan veteran mulai dari sosialisasi hingga pedagang kaki lima kembali ke tempatnya.

Satpol PP menjadi aktor yang memiliki kewenangan untuk menegakkan Peraturan Daerah yang ada. Berkaitan dengan Pedagang kaki lima, Peraturan Daerah yang menjadi panduan Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima kota Bogor, mulai dari proses penataan, hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses pengelolaan dan pemberdaya pedagang kaki lima, serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para pedagang kaki lima.

Satpol PP dalam penataan pedagang kaki lima jalan veteran adalah sebagai aktor yang menegakkan Peraturan Daerah yang berkaitan. Berkaitan dengan penataan pedagang kaki lima jalan veteran, Satpol PP memiliki peran untuk menjaga keamanan,

ketertiban, serta kelancaran penataan sesuai dengan peraturan maupun kebijakan yang berkaitan dengan pedagang kaki lima maupun penataan pedagang kaki lima.

Pemerintah Daerah Bersama dengan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kota Bogor sudah mengambil langkah-langkah untuk membenahi Pedagang Kaki Lima dengan memberikan sosialisasi dan pembinaan dengan membentuk tim oprasional lapangan dan pembagian tugas untuk penataan Pedagang Kaki Lima.

Gambar 6 Kantor SATPOL PP Kota Bogor



Sumber : Dokumentasi Penulis

Untuk mengetahui seberapa jauh Satpol PP sudah melakukan tugas penertiban dan penataan terhadap Pedagang Kaki Lima di jalan veteran dilakukannya wawancara secara langsung dengan pihak yang bersangkutan. Berdasarkan wawancara peneliti kepada Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah terkait penataan Pedagang Kaki Lima di jalan veteran, Asep Setia Permana S.STP menyatakan :

“Satpol PP memberikan masukan kepada Pedagang Kaki Lima bahwasanya yang dilakukan adalah tindakan yang mengganggu atau melanggar tata kota seperti menyebabkan kemacetan akan tetapi kita tetap melakukan penertiban meskipun ada beberapa Pedagang Kaki Lima yang masih melanggar. Jika mereka masih melanggar kita akan melakukan teguran kepada mereka Pedagang Kaki Lima, baik lisan dan secara tertulis dengan membuat pernyataan-pernyataan agar mereka bersedia berpindah dagangannya yang mana nantinya mengganggu jalanan.”

Hasil wawancara tersebut keberadaan Pedagang kaki lima sering menjadi sebuah permasalahan bagi Pemerintah Daerah disaat terdapat oknum-oknum yang memiliki

tempat berjualan tidak berdasarkan aturan/arahan yang sudah Pemerintah Daerah tetapkan. Bahwa yang dilakukan oleh Satpol PP sudah melakukan penertiban kepada Pedagang Kaki Lima yang ada di jalan veteran. Sesuai dengan aturan yang ada dan jika terdapat diantara para Pedagang Kaki Lima masih melanggar maka akan dilakukan teguran kepada Pedagang Kaki Lima, baik lisan dan secara tertulis dengan membuat pernyataan-pernyataan agar mereka bersedia berpidah dagangannya yang mana nantinya mengganggu jalanan.

Anggota dari Satpol PP Kota Bogor kembali melakukan kegiatan penertiban dengan satuan Satpol PP melakukan kegiatan penertiban pedagang kaki lima dengan fasilitas umum yang berada di jalan veteran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yayan Hariansyah S. Sos, Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, menyatakan :

“Setelah kita menjelaskan kepada para pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan, kita meminta untuk tidak berjualan lagi di bahu jalan dan kita harapkan selanjutnya dapat berpindah ke tempat yang sudah ditetapkan atau berjualan di area yang tidak menyalahi aturan pemerintah dan jika dikemudian hari kita lakukan penertiban lagi dan masih ada penjual yang sama masih berjualan dan karena sudah kita minta data dirinya, kita akan tindak secara tegas berdasarkan aturan yang berlaku”.

Hal tersebut menerangkan bahwa Satpol PP sudah melakukan sosialisasi dengan secara langsung kepada pedagang kaki lima di berikan arahan yang baik agar tidak berjualan di badan jalan yang dimana dapat mengganggu pengguna jalan kaki, Satpol PP sering melakukan sosialisasi dengan memberikan arahan yang baik agar dapat di terima oleh pihak pedagang kaki lima dan tidak membuat para pedagang kaki lima terkecilkan, akan tetapi para pedagang kaki lima tersebut masih juga keras kepala dan masing bersikeras tetap berjualan di sana untuk kebutuhan ekonomi mereka sendiri. Pihak Satpol PP sudah memberikan peringatan dengan baik-baik kepada para pedagang kaki lima yang berjualan di sana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yayan Hariansyah S. Sos, Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, menyatakan Ada 3 mekanisme komunikasi yang dibangun diantara Satpol PP dengan Pedagang Kaki lima :

“Pertama Patroli Keliling, himbauan adalah proses komunikasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kepada PKL pada waktu pelaksanaan penertiban PKL di lapangan, kegiatan ini dilakukan dengan cara patroli keliling pada tempat-tempat dimana PKL dilarang menggelar dagangannya. Kedua Peringatan, Peringatan ini dilakukan oleh Satpol PP kepada PKL yang yang tidak mengindahkan himbauan yang diberikan oleh Satpol PP pada waktu pelaksanaan patroli keliling. Peringatan yang dimaksud disini adalah sebuah komunikasi yang dilakukan oleh Satpol PP dengan memakai bahasa-bahasa peringatan dan ancaman akan dilakukan penindakan jika PKL masih saja tidak mengindahkan peringatan yang diberikan. Ketiga Penindakan, Penindakan ini dilakukan oleh Satpol PP dengan cara merampas barang dagangan, gerobak yang kemudian dibawa ke kantor Satpol PP untuk proses penegakan peraturan.”

Berdasarkan *Responsiviness and Compliance* (Kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran) Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, tingkat kepatuhan dan daya tanggap Satpol PP Bogor tidak ada dalam Perda ini karena setelah pedagang kembali ke trotoar tidak adanya lagi penertiban dalam penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang sesuai perda oleh pihak Satpol PP

C. Kelurahan Panaragan

Dalam melaksanakan perannya serta mewujudkan pemerintahan yang baik dan benar, maka pihak pemerintah ditingkat kelurahan harus mampu melihat dan memahami potensi yang berada di wilayahnya termasuk kesempatan, peluang maupun tantangan serta hambatan apa yang ada. Serta dalam menyelenggaraan pemerintahan haruslah mampu menjawab dan memenuhi kebutuhan masyarakat di kelurahan yang memerlukan pelayanan publik secara optimal dan maksimal supaya terbentuk dan tercipta keadaan yang menggambarkan good governance di tingkat Kelurahan (Robial. 2015). Salah satu Kelurahan yang perannya dalam membantu Pemerintah adalah Kelurahan panaragan Kecamatan Bogor Tengah. Dalam menghadapi persoalan dan permasalahan penataan pedagang kaki lima yang berada di wilayah Kelurahan Panaragan Kota Bogor yang hingga kini belum terselesaikan.

Gambar 7 Kantor Kelurahan Panaragan



Sumber : Kotabogor.go.id

Dario Amirullah S.pd merupakan Lurah yang saat ini menjabat. Dalam menanggapi persoalan penataan pedagang kaki lima di jalan veteran adalah cukup dengan memaklumi dengan sifat para pedagang kaki lima yang keras kepala dan tidak mau terbebani, Akan tetapi sebagai Lurah di Kelurahan Panaragan bersama stafnya melakukan komunikasi secara baik kepada para pedagang kaki lima agar dapat berjualan dengan tertib, Wawancara bersama Lurah Kelurahan Panaragan, menyatakan :

“ Saya tidak dapat berbuat banyak, hanya saja saya sebagai lurah hanya bisa silaturahmi dengan para pedagang kaki lima mengingatkan supaya dapat kondusif menjaga keamanan dan kenyamanan wilayah, saya merasa tidak pernah di ikut sertakan dalam kebijakan ini, ”

Hal tersebut menunjukkan bahwa komunikasi antar aktor kebijakan ini belum berjalan dengan baik, yang sudah dipastikan berakibat kepada kelancaran implementasi kebijakan peraturan daerah kota bogor no 11 tahun 2019.

Kepentingan Kelurahan dalam penataan tersebut adalah untuk menumbuhkan tingkat ekonomi di daerah kelurahan tersebut maka dari itu di saat kelurahan panaragan merasa tidak di ikut sertakan dalam penataan pedagang kaki lima ke dalam pasar devis beliaiu tidak masalah karena dengan pedagang berjualan di trotoar, membuat pedagang dan warga kelurahan panaragan sebagai konsumen pun terpenuhi masing-masing kebutuhannya.

Untuk ketidak patuhan kelurahan yaitu tidak andil dalam menegakan dan menerapkan Perda no 11 tahun 2019 tentang penataan pedagang kaki lima di jalan veteran.

D. Pedagang Kaki Lima Jalan Veteran Kota Bogor

Pedagang kaki lima jalan veteran adalah obyek pada penelitian yang membahas mengenai penataan pedagang kaki lima di Kota Bogor. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima, pedagang kaki lima jalan veteran tidak mendapatkan dampak atau pengaruh pada proses penataan yang pada saat itu dilakukan. Walaupun mendapatkan seperti bangunan yang permanen, tempat yang bersih, rapi, dan tertata, tetapi tidak dapat menunjang usaha mereka melainkan hanya memberatkan para pedagang kaki lima.

Pedagang kaki lima jalan veteran berkesan tidak memiliki kepentingan yang pokok dalam proses penataan. dilihat pada kurangnya keterlibatan pedagang kaki lima jalan veteran pada setiap alur penataan yang dilakukan oleh Dinas UMKM. Alur tersebut dimulai dari sosialisasi hingga para pedagang semestinya menempati tempat barunya. Melihat kurangnya keterlibatan pedagang kaki lima jalan veteran yang tidak intens, membuktikan bahwa kepentingan yang dimiliki pedagang kaki lima menjadi tidak penting dalam proses penataan pedagang kaki lima jalan veteran tersebut.

Kepentingan PKL meliputi (1) berdagang dengan aman dan tidak takut digusur (Jw: dioprak-oprak) dengan jaminan perlindungan, pembinaan dan pengaturan dari pemerintah, (2) berdagang yang mendatangkan penghasilan, (3) mengembangkan usaha untuk sandaran hidup, dan (4) memperoleh kepastian hukum atas usaha dan lokasi tempat berdagang.

Berdasarkan seputar informasi dan sosialisasi, bahwa bukan hanya dari pihak Pemerintah Kota Bogor yang melakukan pemberitahuan tetapi para pedagang tersebut mendapatkan informasi dan sosialisasi tersebut. Dalam pernyataan diatas , ketika ditanya kepada informan Pedagang Kaki Lima (PKL), Saipulloh menegaskan bahwa:

”sudah di lakukan komunikasi dan Sosialisasi dan pemberitahuan tentang pemindahan tempat berjualan yang di sampaikan pemerintah Kota Bogor”

Berdasarkan hasil pernyataan diatas, diperkuat lagi oleh Pedagang Kaki Lima (PKL), Sunandar menyatakan bahwa:

“Sudah dapat informasi dan sosialisasi dari pemerintahan tentang penataan tempat dagang”

Berdasarkan halnya pernyataan diatas, di perkuat kembali oleh Pedagang Kaki Lima (PKL), Wahyudi menyatakan bahwa :

“kalau masalah Sosialisasi kita terima dari pemerintah yang bersangkutan mereka berkeliling mendatangi PKL satu persatu”

Dengan pembahasan yang sama, diperkuat lagi oleh Pedagang Kaki Lima (PKL), Irfan menyatakan bahwa:

“saya tidak kasih tahu dan sosialisasi untuk kita dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PK)”

Berbeda halnya pernyataan di atas, yang didapatkan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) , Iwan menyatakan bahwa :

“Kalau masalah komunikasi ataupun sosialisasi saya tidak mendapatkan itu dari pemerintah Kota Bogor tentang penataan ini”

seputar informasi dan sosialisasi yang didapatkan para pedagang dari pemerintah, ternyata ada pedagang yang memang sudah mendapatkan informasi tersebut dan ada juga yang memang pedagang tersebut tidak mendapatkan informasi tersebut bahkan sosialisasi yang di dapatkan dari pemerintah setempat yang mempunyai andil dalam penataan para pedagang tersebut.

Peran akselerator yang dimiliki oleh pedagang kaki lima adalah berupa pemenuhan kewajiban yang dimiliki oleh pedagang kaki lima yang tercantum dalam Perda no. 11 tahun 2019 terkait pembayaran retribusi. Adanya proses penataan ini para pedagang kaki lima menggunakan lahan milik pemerintah, oleh karena itu pedagang kaki lima berkewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembayaran retribusi ini dilakukan untuk memperlancar proses penataan yang dilakukan kepada para pedagang kaki lima.

Lalu ketidak patuhan pkl sendiri yaitu tidak menjalankan memahami dan menjalankan program instansi yg berjalan dalam mengimplementasi peraturan daerah no 11 tahun 2019 tentang penataan pedagang kaki lima.

E. Konsumen

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bogor yang semakin menjamur tentunya memunculkan pandangan berbeda-beda di dalam masyarakat. Ada masyarakat yang menganggap Pedagang Kaki Lima (PKL) itu sesuatu kegiatan informal yang mengganggu ketertiban umum, ada juga masyarakat yang menganggap Pedagang Kaki Lima (PKL) itu sesuatu hal yang positif karena membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Ketika ditanyakan tentang permasalahan yang akan ditimbulkan dari keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di jalan veteran di Kota Bogor Masyarakat Umum, Melin memberikan jawabannya melalui wawancara berikut ini :

“Menurut saya bagus-bagus saja, karena Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat menyediakan berbagai macam kuliner yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang melewati jalan veteran ini terutama pada malam minggu”

Berbeda halnya seputar pernyataan yang disampaikan oleh Masyarakat Umum, Nurgroho menyatakan bahwa:

“Tentunya banyak permasalahan yang ditimbulkan dari keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) ini, terutama masalah ketertiban umum. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) membuat trotoar tidak tertib, sehingga fungsinya tidak sesuai”

Di lihat dari pernyataan diatas, sangat berbeda pendapat ada yang keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) ini sangat berguna bagi mereka, dan ada juga yang merasa keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) membuat kurang ketertiban dan keindahan dari jalan veteran ini kurang bersih, dilihat dari pernyataan kedua tersebut diharapkan adanya kebijakan pemerintah guna membantu dari segala kalangan baik bagi pemerintah itu sendiri Pedagang Kaki Lima PKL) dan bagi masyarakat yang sebagai pengguna trotoar dan penikmat kuliner itu sendiri.

Dari penjelasan di atas, dan sesuai dengan hasil observasi dilapangan kita melihat bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bogor sebagian besar tidak mengikuti kebijakan-kebijakan dari Pemerintah daerah Kota Bogor itu dan ada juga yang kurang mendapat bantuan yang seharusnya mereka terima yang membuat adanya tumpang tindih antara pedagang yang satu dengan pedagang yang lain.

Kepentingan Warga Masyarakat meliputi terpenuhinya beberapa kebutuhan dari pelayanan PKL, terbukanya kesempatan kerja dan peluang mendapatkan pendapatan bagi warga sekitar usaha sektor PKL, dan terciptanya lingkungan kota yang asri, tertib, dan aman.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam analisis yang disesuaikan dengan teori Merilee S. Grindle, maka dapat disimpulkan bahwa *Content of Policy*, *Context of Policy*, dapat mempengaruhi sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dapat mencapai tujuan. dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 ini belum terdapatnya dampak positif atau jauh dari yang diharapkan yaitu lokasi yang tidak strategis membuat pendapatan berkurang dan menambah beban kepada pedagang kaki lima, tidak terciptanya estetika Kota, terhadap masyarakat adalah Pedagang Kaki Lima berdagang secara tidak tertib dan Jalan tidak enak untuk dipandang.
2. Belum ada skala dan besar perubahan yang dicapai karena tidak mampu memberikan kesempatan usaha untuk Pedagang Kaki Lima melalui penetapan lokasi yang sudah ditentukan, tidak menumbuhkan dan tidak mengembangkan kemampuan usaha Pedagang Kaki Lima menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri, dan jauh dari kota yang sehat, bersih, tertib, indah, aman dan nyaman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang belum memadai.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti sampaikan terkait Implementasi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yaitu sebagai berikut:

1. Dinas UMKM dan Satpol PP Kota Bogor diharapkan menggunakan data terbaru dalam pelaksanaan pendataan dan pendafftaran Pedagang Kaki Lima dan peneliti juga

berharap semoga Dinas UMKM dan Satpol PP Kota Bogor dapat lebih sering terjun secara langsung ke lapangan untuk mengkonfirmasi data Pedagang Kaki Lima, supaya Implementasi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tepat sasaran.

2. Dinas UMKM dan Satpol PP diharapkan serius dalam memikirkan dampak dari mengambil keputusan yang memiliki dampak terhadap keakuratan data dan sasaran, yaitu dengan selalu memperbarui data lama dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mengkonfirmasi sasaran dari Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 supaya tepat sasaran.
3. Dinas UMKM dan Satpol PP diharapkan dapat meningkatkan koordinasi supaya tujuan dapat tercapai. .
4. Petugas Dinas UMKM dan Satpol PP diharapkan disiplin dalam berkerja untuk memberikan sosialisasi terhadap Pedakang Kaki Lima.
5. Pedagang kaki lima dapat mempromosikan usahanya melalui media sosial atau mendaftarkan usahanya pada layanan pesan antar yang sudah banyak dilakukan oleh pedagang di banyak daerah.

Daftar Pustaka

- AG. Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Analia, Rohmatika. Implementasi Peraturan Daerah Probolinggo Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo
- Bappeda Kota Bogor, 2014. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor 2015-2019.
- Bappenas, 2009. Kajian Evaluasi Pembangunan Sektoral : Peran Sektor Informal Sebagai Katup Pengaman Masalah Ketenagakerjaan. Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan. Jakarta
- Creswell, J. (2016). *Research Design* (Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Destiana, Devi Mega. Kebijakan Pemerintah Kota dalam Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang, 2014
- Eko, Handoyono. Kontribusi Modal Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Pascarelokasi, 2013
- Evita, Eka. implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (studi pada batu tourism center di kota batu), 2013
- Grindle, M.S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Liauw Gaspar. 2015. Administrasi pembangunan(studi kajian Pedagang Kaki Lima). Bandung: Rafika Aditama
- Muhalya, Afriadi. Dampak Kebijakan Penataan Komplek Alun-Alun Kota Batang bagi Pedagang Kaki Lima, 2015

Nugroho, Fajar Agung. tentang Penataan Sektor Informal di Belakang Kampus UNS (Studi Kasus Dampak Sosial Ekonomi pada Pedagang di Pasar Panggungrejo Jebres, Surakarta), 2010

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor nomor 13 tahun 2005 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor nomor 11 tahun 2019 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.

Pratiwi, Maya Nurhasanah. Dampak Penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Barito Baru Pengaron Kota Semarang terhadap Kesejahteraan Pedagang Pascarelokasi, 2020

Putra, Eka Kurniawan. Dampak Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) ke Dalam Sentra Wisata Kuliner di Kota Surabaya, 2017

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif, Kuallitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, h. 129

Waluyo. 2007. Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasi) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Bandung: Mandarmaju.

Wibawa, Samodra.1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Wibison, Riski & Tukiman. evaluasi Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Sentra Ikan Bulak Kenjeran Kecamatan Bulak Kota Surabaya, 2017

www.radar bogor.id di akses pada 9 juli 2022

www.pasarpakuanjaya.id di akses pada 10 juli 2022

www.eprints.uny.ac.id.pdf, di akses pada 22 agustus 2022

www.kompasiana.com/meykurniawan/analisis-data-kualitatif-miles-dan-huberman di akses pada 22 agustus 22

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1 Draf Wawancara

A. Dinas UMKM

1. Sebagai pelaksana kebijakan , apakah bapak/ibu bisa menjelaskan latar belakang dibentuknya kebijakan pemerintah kota bima untuk mengelola pedagang kaki lima ?
2. Apa saja yang menjadi peraturan - peraturan pelaksana untuk mendukung terlaksananya kebijakan pengelola pedagang kaki lima tersebut ?
3. Dengan terlaksananya kebijakan penataan pedagang kaki lima tersebut , apa tujuan yang ingin di capai ?
4. Dalam pembentukan kebijakan menyangkut masalah penataan pedagang kaki lima , adakah pemerintah kota bogor melakukan tindakan sosialisasi bahwa ada kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan kegiatan mereka ?
5. Apakah ada faktor faktor dalam melaksanakan implementasi kebijakan tersebut ?

B. Satpol PP

1. Bagaimana upaya dan hambatan saat melakukan penataan?
2. Bagaimana langkah-langka yang telah dilakukan?
3. adakah koordinasi satuan polisi pamong praja dengan pihak lain?
4. Apakah langkah-langkah atau solusi tersebut berhasil ?
5. Jika sudah apakah masalah terbesarnya sehingga sampai sekarang masih adanya Pedagang Kaki Lima yang berjualan di jalan?

C. Kelurahan

1. Bagaimana tanggapan sebagai Lurah di Kelurahan panaragan terkait penataan pedagang kaki lima di jalan veteran?
2. Adakah koordinasi yang dilakukan Dinas UMKM Kota Bogor kepada Kelurahan terkait penataan pedagang kaki lima?

3. Apa langkah-langkah ataupun tindakan yang dilakukan Kelurahan Panaragan perihal penataan pedagang kaki lima?

D. Pedagang kaki lima

1. Kebijakan bagaimana yang saudara harapkan dari pemerintah kota Bogor untuk mendukung kegiatan berdagang?
2. Apakah pemerintah kota Bogor telah memberikan informasi sebelumnya bahwa lokasi kegiatan dagang ini akan dilakukan penataan ?
3. Dalam pelaksanaan kebijakan penataan ini , fasilitas apa saja yang telah di berikan oleh pemerintah kota bogor ?
4. Bagiman tindakan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kota bogor terhadap pelaksanaan kebijakan ?
5. Adakah faktor –faktor yang di dapatkan dalam penerapan kebijakan ini?

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435886, Website: www.iain-walisongo.ac.id

Nomor : 39/Un.10.6/K/KM.05.01.01/2023 Semarang, 03 Januari 2023
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.
Ketua Dinas UMKM Kota Bogor
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan **Penulisan Skripsi** Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon berkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "**Implementasi kebijakan peraturan daerah No 11 tahun 2019 tentang pembinaan pedagang kaki lima** (studi kasus pedagang kaki lima kelurahan panaragan kecamatan bogor tengah kota bogor) " di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Faizal Abdillah Ramadhan
NIM : 1706016045
Semester : XI (Sebelas)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat /Tgl lahir : Bogor ,22 Januari 1997
CP/e-mail : 081314658008 / faisalabdillah9375@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : M Abu Sudja / Martini Widyaningsih
Pekerjaan : Wirasaha
Alamat : Jl.Mantarena No 02 Rt 06/03 Kel.Panaragan Kec. Bogor Tengah Kota Bogor

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


H. A. Guntawan, S. Ag., M. H

Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo

Dinas UMKM Kota Bogor

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435886, Website: www.iain-walisongo.ac.id

Nomor : 39/Un.10.6/K/KM.05.01.01/2023 Semarang, 03 Januari 2023
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.
Kepala SATPOL PP Kota Bogor
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan **Penulisan Skripsi** Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon berkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "**Implementasi kebijakan peraturan daerah No 11 tahun 2019 tentang pembinaan pedagang kaki lima** (studi kasus pedagang kaki lima kelurahan panaragan kecamatan bogor tengah kota bogor) " di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Faizal Abdillah Ramadhan
NIM : 1706016045
Semester : XI (Sebelas)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat /Tgl lahir : Bogor ,22 Januari 1997
CP/e-mail : 081314658008 / faisalabdillah9375@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : M Abu Sudja / Martini Widyaningsih
Pekerjaan : Wirasaha
Alamat : Jl.Mantarena No 02 Rt 06/03 Kel.Panaragan Kec. Bogor Tengah Kota Bogor

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


H. A. Guntawan, S. Ag., M. H

Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo

SATPOL PP Kota Bogor

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435886, Website: www.iain-walisongo.ac.id

Nomor : 39/Un.10.6/K/KM.05.01.01/2023 Semarang, 03 Januari 2023
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.
Kepala Kelurahan Panaragan Kota Bogor
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan **Penulisan Skripsi** Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon berkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "**Implementasi kebijakan peraturan daerah No 11 tahun 2019 tentang pembinaan pedagang kaki lima** (studi kasus pedagang kaki lima kelurahan panaragan kecamatan bogor tengah kota bogor) " di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Faizal Abdillah Ramadhan
NIM : 1706016045
Semester : XI (Sebelas)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat /Tgl lahir : Bogor ,22 Januari 1997
CP/e-mail : 081314658008 / faisalabdillah9375@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : M Abu Sudja / Martini Widyaningsih
Pekerjaan : Wirasaha
Alamat : Jl.Mantarena No 02 Rt 06/03 Kel.Panaragan Kec. Bogor Tengah Kota Bogor

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


H. A. Guntawan, S. Ag., M. H

Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo

Kelurahan Panaragan Kota Bogor

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara

1. Bersama kepala bidang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima Khairil Faisal Isma, S.Sos dan Kepala Seksi Penataan Pedagang kaki lima, Ela Rosliana S.Sos



2. Bersama Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, Asep Setia Permana S.STP dan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Yayan Hariansyah S. Sos



3. Bersama Dario Amirullah S.pd sebagai Lurah Kelurahan Panaragan



4. Bersama para pedagang kaki lima jalan veteran kota bogor



Pak Wahyudi
Pedagang toge goreng



Pak Saipulloh
Pedagang Sate



Pak Sunandar
Pedagang Martabak



Pak Iwan
Pedagang Doclang



Pak Irfan
Pedagang Soto Mie

Daftar Riwayat Hidup

Nama : Faizal Abdillah Ramadhan
TTL : Bogor, 22 januari 1997
Alamat : Jalan Mantarena No.02 RT06/RW03 Kelurahan Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah Kota, Jawa Barat
NIM : 1706016045
Jurusan : S-1 Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
Agama : Islam
Email : faisalabdillah9375@gmail.com
No. Hp : 081314658008

Riwayat Pendidikan

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. SDN Pengadilan 2 Kota Bogor | Tahun 2003-2009 |
| 2. SMPN 20 Kota Bogor | Tahun 2009-2012 |
| 3. MAN 2 Kota Bogor | Tahun 2012-2015 |
| 4. S-1 UIN Walisongo Semarang | Tahun 2017- |